

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (STUDI KHUSUS TENTANG LAPAS TERBUKA KENDAL)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

NAMA : BAGUS SUSENO
NPM : 12912095

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA YOGYAKARTA
MARET 2016

ABSTRAK

Nama : BAGUS SUSENO
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)

Tesis ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan titik beratnya adalah latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan pengamatan, selanjutnya diolah secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka ini dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut : sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana *(over crowding)* di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup), merupakan perwujudan dari konsep *community-based corrections,* yang mana di lembaga pemasyarakatan terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat, sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan, Namun keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan terbuka di Indonesia pada umumnya merupakan kebijakan pemerintah yang setengah hati atau hanyalah propaganda pemerintah dalam pembinaan narapidana, karena keberadaannya hingga saat ini belum pernah dievaluasi dan perkembangan lembaga pemasyarakatan terbuka tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari segi pembinaan narapidana maupun peraturan spesifik mengenai lembaga pemasyarakatan terbuka yang menjadi landasannya. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (lapas terbuka) sebagai sub-sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, harus dimaksimalkan mengenai konsepnya untuk mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu mengembalikan dan mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, menjadi manusia yang taat dan patuh pada hukum. Dengan demikian pembentukan lapas terbuka dapat menjembatani tujuan dan mewujudkan tujuan pembinaan di Indonesia.

Kata kunci : latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

ABSTRACT

Name	:	BAGUS SUSENO
Study Program	:	Law Sciences (*Ilmu Hukum*)
Title	:	The Open Prison as a Sub-System in the Integrated Criminal Justice System (Special Studies About The Open Prison of Kendal)

This thesis discusses the Open Prison as a Sub-System in the Integrated Criminal Justice System with emphasis is the background of the formation of the Open Prison, Penitentiary establishment of the Open was associated with the goal of punishment and execution of prisoners in the Penitentiary building the Open. The research method used in this thesis is a normative legal research methods. Normative legal research done by examining library materials or secondary data. The data was collected through library research and field studies conducted by interviews and observations, then treated deductively. The results of this study concluded that the Open Prison was established by Decree of the Minister of Justice No. M.03.PR.07.03. 2003 April 16, 2003 on the establishment of the Open Pasaman Correctional Institution, London, Kendal, Nusakambangan, Mataram and Waikabubak. That the formation of an open prison this background the following matters: as an effort to reduce excess inmates (over crowding) in ordinary prisons (closed), is a manifestation of the concept of community-based Corrections, which is in open prisons coaching inmates emphasizes community involvement, as an effort to better prepare inmates integrate into society as the goal of punishment, but the existence of the Open Prison Jakarta in particular and open prisons in Indonesia in general is a government policy that half-hearted or just government propaganda in the coaching of prisoners, because its existence until now has not been evaluated and the development of open prisons did not show significant progress both in terms of specific guidance or regulations regarding inmate penitentiary opened which it rests.Penitentiary establishment of the Open (open prison) as a sub-system of criminal justice in relation to the purpose of sentencing, the concept should be maximized to achieve the purpose of punishment in Indonesia, that is to return and integrate inmates into society, a man who obey and comply with the law. Thus the formation of an open prison to bridge the goals and realize the goal of coaching in Indonesia. Inmates in open prisons coaching begins with the selection of eligible inmates who have substantive based on the Decree of the Minister of Justice, No. M.01.PK.04.10, 1999, On assimilation, Parole and Leaves Towards Free, Article 7 paragraph (2) and administrative requirements of Decree of the Minister of Justice, No. M.01.PK.04.10, 1999, On assimilation, Parole and Leaves Towards Free, Article

8. Besides not including inmate fraud, terrorism, narcotics and illegal logging. That the selection process to become prisoners in open prisons Jakarta in particular or open prison in Indonesia in general is very possible occurrence of irregularities such as corruption, collusion and nepotism (KKN), since so many inmates who are in the Greater Jakarta area, but why only five people who became citizens of the built in Jakarta Open Prison. Even become a question whether those people are actually qualified or is there corruption in the process of prison kepindahanya Closed to Open Prison in Jakarta.Thus fostering the Open Prison inmates in Jakarta is not as expected because the coaching program is not running as it should, in other words Jakarta Open Prison was a haven before the prisoners are free.

Keywords: background Penitentiary establishment of the Open, Open Prison was associated with the sentencing goals, coaching Penitentiary inmates at the Open.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Pernyataan Permasalahan 5
1.3 Pertanyaan Penelitian 6
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 7
1.6 Kerangka Teori 7
1.7 Kerangka Konseptual 11
1.8 Metode Penelitian 12
1.9 Sistematika Penulisan 18

BAB II LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DI BEBERAPA NEGARA 20
2.1 Pengertian Pidana Penjara dan Pengaturan Pidana Penjara Di Indonesia 20
2.2 Perkembangan Teoritis Mengenai Tujuan Pemidanaan 24
2.2.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(retributive/absolute/ vergeldings theorien)* 28
2.2.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan *(utilitarian / doeltheorien)* 29
2.2.3 Teori Gabungan *(Verenigingstheorien)* 30
2.3 Sistem Peradilan Pidana 31
2.4 Lembaga Pemasyarakatan 34
2.4.1 Sejarah Kepenjaraan di Indonesia 34
2.4.1.1 Peroide VOC Belanda 34
2.4.1.2 Periode Hindia Belanda 34
2.4.1.3 Periode Pendudukan Jepang 37
2.4.1.4 Periode Kemerdekaan 38
2.4.1.4.1 Masa Sebelum munculnya Sistem Pemasyarakatan (1945-1963) 38
2.4.1.4.2 Masa Setelah Sistem Pemasyarakatan hingga sekarang 40
2.5 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 41
2.6 Latar Belakang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 44
2.7 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Beberapa Negara 47

2.7.1 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Amerika Serikat 47
2.7.2 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Kanada 52
2.7.3 Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Jepang 56
2.8 Analisa Perbandingan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Indonesia dengan *Halfway House* di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang 60

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN 65
3.1 Konsep Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 65
3.2 Tujuan Pemidanaan di Indonesia 73
3.3 Pembentukan dan Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 75
3.4 Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan 81
3.4.1 Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam Sistem Peradilan Pidana 82
3.4.2 Kaitan Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dengan Tujuan Pemidanaan 85

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA 93
4.1 Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan 93
4.2 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 106
4.2.1 Kriteria Narapidana yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 106
4.2.2 Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta 109

BAB V PENUTUP..... 118
5.1 Kesimpulan..... 118
5.2 Saran..... 120

DAFTAR PUSTAKA..... 121

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembinaan narapidana secara kelembagaan dalam sejarah di Indonesia, dimulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *stbl*. 1917 No.708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichten Reglement*. Saat itu penjara sebagai pembalasan, pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemasyarakatan yang dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.[1]

Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, Sahardjo yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman sebagai Doktor Honoris Causa (DR HC) dari Universitas Islam Indonesia, di dalam pidato pengukuhannya mengganti istilah penjara dengan **"**pemasyarakatan**"**, dengan karakterisrik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman.[2] Istilah Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.[3]

Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu: [4]

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

[1] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 85.

[2] Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 25.

[3] *Ibid*, hal 37.

[4] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hal 2.

4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna:

> “ Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu “.[5]

Menurut Muladi, tujuan dari sistem peradilan pidana bersifat jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, bersifat menengah berupa

[5] *Ibid*, hal 1.

pengendalian kejahatan, dan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.[6] Maka, apabila dilihat dari sistem peradilan pidana terpadu *(Integrated Criminal Justice System),* pelaksanaan pidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, merupakan salah satu sub-sistem yang saling berkaitan dengan sub-sistem lainnya. Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya adalah resosialisasi.[7] Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak dia masuk pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan pengalaman sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi.[8]

Maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:[9]

1. Tahap Keamanan Maksimal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

 Pembinaan ini merupakan tahap awal pengenalan lingkungan yang dilakukan sejak diterimanya narapidana sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini pembinaannya di dalam Lapas dengan tingkat pengamanannya maksimum *(maximum security).*

[6] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang : Badan Penerbit Undip,1995), hal 75.

[7] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum,* (Bandung : Alumni, 1982), hal 30.

[8] Muladi, *Op. Cit*, hal 80.

[9] Dipertegas dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu :
 a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) masa pidananya.
 b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang ½ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi.

2. Tahap Keamanan menengah sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

 Pembinaan tahap lanjutan lebih dari 1/3 sampai dengan ½ masa tahanan yang sebenarnya, dan dievaluasi perkembangannya. Apabila menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan, narapidana menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada tata tertib yang berlaku maka kepada narapidana diberikan lebih banyak kebebasan di dalam lapas dengan pengamanan medium *(medium security).*
3. Tahap Keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

 Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta ketrampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat.
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis masa pidananya.

 Sebagai tahap terakhir diharapkan narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat menjelang bebas, atau Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Maka dalam rangka resosialisasi pelaku tindak pidana, bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan ketiga perlu berasimilasi dengan masyarakat dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka), sambil menunggu masa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Berkaitan dengan Lapas Terbuka sebelumnya telah ada penelitian tesis yang membahas mengenai Lapas Terbuka, yaitu tesis karya Ibnu Chuldun, pada program Pasca Sarjana UI Kajian Strategik Ketahanan Nasional, dengan judul "Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Reintegrasi Sosial dan Pelaksanaan *Community Based-Treatment* (Studi Pada Lapas Terbuka Jakarta ". Tesis ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertama, apakah Lapas Terbuka Kendal telah menerapkan konsep *community based-treatment* dan reintegrasi?, dan kedua, Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi Lapas Terbuka Kendal dalam pelaksanaan *community based-treatment*

dan reintegrasi?.[10] Pada kesimpulannya penulis ini bahwa menyatakan Lapas Terbuka Kendal yang diidentikkan dengan *halfway house* belum sepenuhnya mencerminkan penerapan konsep *community based-treatment,* karena adanya faktor-faktor penghambat antara lain Lapas Terbuka Kendal tidak memiliki kewenangan untuk menentukan warga binaannya sendiri, belum didukung petugas yang profesional dalam melakukan pembinaan, sistem pengamanan lebih dominan dibandingkan fungsi pembinaan, serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan.[11]

Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai lembaga baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

1.2. Pernyataan Permasalahan

Dalam sistem peradilan pidana sub-sistem - sub-sistem yang bekerjasama terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Lembaga Pemasyarakatan. Empat sub-sistem ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".[12] Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan,[13] sebagai usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.[14] Salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu lembaga pemasyarakatan, yang kini telah dibentuk lembaga pemasyarakan yang

[10] Ibnu Chuldun, *Tesis : Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana sebagai upaya Reintegrasi Sosial dan Pelaksanaan Community Based-Treatment (Studi Pada Lapas Terbuka Kendal*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2005), hal 13.

[11] *Ibid*, hal 130,

[12] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 85.

[13] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 140.

[14] Norval Morris,"Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal 5 dalam Mardjono Reksodiputro, Mengembangkan Sistem Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hal 140.

tidak biasa karena pengawasannya yang minimal, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka). Yang dibentuk pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Lapas Terbuka sebagai sub-sistem peradilan pidana yang baru, bertujuan untuk mempermudah narapidana berinteraksi dengan masyarakat, sehingga semua kegiatan yang narapidana lakukan mengarah pada penyatuan komunitas. Lapas Terbuka dikatakan baru karena keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat bahkan para penegak hukum pun juga banyak yang belum mengetahui. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai Lapas Terbuka khususnya pada Lapas Terbuka Jakarta sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu *(Integrated Criminal Justice System).*

1.3. Pertanyaan Penelitian (*Research Questions)*

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?
2. Bagaimanakah pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban masalah-masalah yang berkenaan dengan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) sebagai sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu *(Integrated Criminal Justice System),* sehingga dapat dibuat suatu deskripsi secara rinci untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Maka secara ringkas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di beberapa negara. .
2. Untuk mengetahui pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) sebagai sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu *(Integrated Criminal Justice System)*" diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Memberikan informasi mengenai pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan gambaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di beberapa negara, kepada masyarakat mengenai Lapas Terbuka, dan pihak terkait lainnya.
2. Memberikan informasi mengenai pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
3. Memberikan informasi mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

1.6. Kerangka Teori

Di dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.[15]

Masalah tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat maka untuk memperbaiki karusakan baik yang bersifat individual maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, tujuan pemidanaan harus berorientasi pada

[15] Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Ghalia, 1982), hal 37.

pandangan yang integratif.[16] Pandangan yang integratif terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, hanya saja tujuan yang menjadi titik berat bersifat kasuistis.[17]

Maka dengan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dengan demikian setiap putusan pemidanaan harus memenuhi keempat tujuan pemidanaan yaitu tujuan pemidanaan pencegahan baik umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbangan/pengimbalan[18], disamping secara kasuistis hakim menentukan tujuan pemidanaan yang menjadi titik berat putusannya.[19]

Mengenai tujuan pidana penjara sejak diperkenalkan oleh Sahardjo yaitu memasyarakatkan kembali narapidana, dengan penjara yang bersifat pemasyarakatan. Jadi pemasyarakatan narapidana telah menjadi kebijakan pemerintah dalam membina narapidana. Berkaitan dengan pemasyarakatan tentunya berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana komponen-komponen yang bekerjasama terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".[20]

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan,[21] karena tujuan dari sistem ini adalah[22]

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

[16] Surastini Fitriasih, *Tesis* : *Pidana Pengawasan Dalam Konsep Rancangan KUHP*, (Jakarta :Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal 9.

[17] Muladi dalam Surastini Fitriasih, *Pidana Pengawasan Dalam Konsep Rancangan KUHP*, (Jakarta :Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal 10.

[18] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 2004), hal 61, lihat juga mengenai penjelaan istilah pengimbalan / pengimbangan yang digunakan Sudarto, dalam hal ini menyatakan bahwa *"vergeiden"* bukannya membalas atau membalas dendam tetapi pengimbalan / pengimbangan, Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1977), hal 57.

[19] Surastini Fitriasih, *Op.Cit*, hal 10.

[20] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 85.

[21] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI , 2007) , hal 140.

[22] *Ibid*, hal 140.

b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demi mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut, salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu lembaga pemasyarakatan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu tahapan pembinaan narapidana yaitu Tahap Keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta ketrampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat sehingga diharapkan narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Dalam tahap ketiga ini narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, agar narapidana lebih siap kembali ke masyarakat.

Secara sederhana mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat merupakan tujuan dari pemidanaan, namun berkaitan dengan efektivitas pembinaan pemasyarakatan Sosiolog Susan B. Long mulai melihat masalah dengan cara lain dengan mempertanyakan apakah itu "pembinaan" atau "metode evaluasi" semuanya yang gagal.[23] Pada kenyataannya, gambaran dari berbagai pendekatan untuk pembinaan pemasyarakatan menunjukkan bahwa semuanya bekerja akan tetapi ada yang gagal. Maksudnya bahwa semua strategi pemasyarakatan, apakah dengan memberikan pelatihan ketrampilan, pendidikan akademik, pembinaan rohani, rekreasi, terapi kelompok, atau apa pun tampaknya akan bekerja untuk seseorang. Namun pembinaan pemasyarakatan, terapi, dan

[23] James A.Inciardi, *Criminal Justice*, (Florida USA : Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1990), Edisi ketiga, hal 613.

penelitian tampaknya tidak mampu secara akurat menentukan pendekatan rehabilitatif apa yang paling efektif untuk siapa.[24]

Ada beberapa hambatan yang menjadi penghalang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menjadi agen rehabilitasi yang efektif, diantaranya :[25]

1. Many institutions are old and antiquated.
2. Maximum-security prisons are, for the most part, too large or overcrowded.
3. Prison cells and many medium-security dormitories are unsuitable for human habitation.
4. Correctional institutions are typically understaffed and personnels often lack proper training.
5. The proper segregation of inmates is not widely enforced.
6. Inmates unemployment is common, and too many prisoners are assigned to what has become known as "idle company".
7. Institutional discipline is often too rigid.
8. Prison life tends to be monotonous and oppressive.
9. Parole policies are sometimes unfair or inefficient.
10.Comprehensive classification and program strategies are not universally available.
11.The prisonization and criminalization processes apparent in many correctional facilities bar many inmates from achieving any motivation for treatment.

Lebih jelasnya hambatan – hambatan tersebut antara lain, yaitu :

1. Banyak institusi sudah tua dan kuno.
2. Keamanan maksimum penjara, untuk sebagian besar, terlalu besar atau terlalu padat.
3. Penjara dan banyak sel penjara dengan keamanan menengah tidak cocok untuk tempat tinggal manusia.
4. Lembaga pemasyarakatan biasanya kekurangan dan sering kekurangan personel pelatih yang tepat.
5. Pemisahan narapidana tidak banyak ditegakkan.
6. Narapidana yang menganggur merupakan hal umum, dan terlalu banyak narapidana ditugaskan untuk apa yang telah menjadi dikenal sebagai "*idle company".*
7. Disiplin institusional sering terlalu kaku.
8. Kehidupan penjara cenderung monoton dan menindas.
9. Kebijakan pembebasan bersyarat kadang-kadang tidak adil atau tidak efisien.

[24] *Ibid*, hal 613.
[25] *Ibid*, hal 613-614.

10. Klasifikasi yang komprehensif dan strategi program yang tidak tersedia secara universal.
11. Proses prisonisasi dan kriminalisasi dalam berbagai fasilitas pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana.

Pada akhir 1980-an, upaya reformasi penjara telah mencapai sedikit keberhasilan untuk menghilangkan hambatan tersebut. Sedangkan di Indonesia reformasi kepenjaraan dimulai oleh Saharjo dengan mengganti istilah lembaga penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.

1.7. Kerangka Konseptual

Konsep yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini guna menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang hendak diteliti dan memudahkan pemahaman serta menyamakan persepsi di dalam penulisan tesis ini.

Berikut ini akan diberikan pengertian (definisi) dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. **Warga Binaan Pemasyarakatan** adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.[26]
2. **Narapidana** adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[27]
3. **Terpidana** adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. [28]
4. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[29]
5. **Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)** adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.[30]

[26] Pasal 1 ke- 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[27] Pasal 1 ke7, *Ibid*.
[28] Pasal 1 ke- 6, *ibid* dan Pasal 1 butir 32 KUHAP.
[29] Pasal 1 ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. **Integrasi** adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.[31]
7. **Asimilasi** adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupam masyarakat.[32]
8. **Putusan Pengadilan** adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[33]
9. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[34]
10. **Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka)** adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.[35]
11. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.[36]
12. **Pengawasan** adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.[37]

1.8. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan

[30] Pasal 1 ke-3, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
[31] Pasal 1 ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan..
[32] Pasal 1 ke-9, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
[33] Pasal 1 butir 11 KUHAP.
[34] Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[35] Pasal 1 ke-8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
[36] Pasal 1 butir 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[37] Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PK.04-10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

perundang-undangan mengenai peraturan tentang Lapas Terbuka dan peraturan terkait lainnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[38] Data sekunder dalam penulisan tesis ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 b. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP;
 c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 f. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.
 g. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PK.04-10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.MH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
 i. Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965.
 j. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal 13.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup :
 a. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
 b. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmilah yang berkaitan dengan penelitian ini;
 c. Berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan data yang digunakan dari penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data yang dapat melengkapi penulisan ini maka juga digunakan data primer. Data primer ini untuk memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian, langsung dari obyek penelitian yaitu satu orang dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI, tiga orang petugas Lapas Terbuka Kendal, lima orang narapidana yang menjadi warga binaan di Lapas Terbuka Kendal.

Selanjutnya dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan.

 Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu *(Integrated Criminal Justice System)*, pidana dan pemidanaan. Selain itu juga menggunakan media lainnya seperti internet.

b. Studi lapangan.

Dalam melakukan studi lapangan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai, pejabat Dirjen Pemasyarakatan, beberapa Petugas Lapas Terbuka Kendal, narapidana yang menjadi warga binaan di Lapas Terbuka Jakarta. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data.

Selain itu, penelitian lapangan dilakukan dengan metode Pengamatan atau observasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data tertua, apabila dilihat dari sudut sejarahnya.[39] Menurut para ahli metodologi penelitian tertentu, pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat tertentu yaitu :[40]

1. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah;
2. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten;
3. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten;
4. Dapat diuji kebenarannya.

Dengan demikian, ruang lingkup serta ciri-ciri pokok pengamatan ilmiah, yaitu :[41]

1. Pengamatan mencakup segenap kontek sosial, dimana perilaku yang diamati terjadi;
2. Pengamatan mengidentifikasikan semua peristiwa yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang diamati oleh peneliti;
3. Pengamatan mengidentifikasikan apa yang benar-benar merupakan kenyataan;

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hal 206.
[40] Claire Selltis dalam Soerjono Soekanto, *Ibid,* hal 206.
[41] *Ibid*, hal 207.

4. Pengamatan mengidentifikasikan keteraturan-keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lainnya.

Oleh karena itu, metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau observasi tujuan utamanya sebagai sarana pengumpulan data peneliti adalah:[42]

1. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi dengan sesungguhnya;
2. Untuk memperoleh data perihal perilaku nyata di dalam prosesnya;
3. Untuk mendapatkan suatu gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia;
4. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya;
5. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan;
6. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka;
7. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Menurut James A Black dan Dean J. Champion, ada dua jenis pengamatan yaitu pengamatan terlibat *(participant observation)* dan pengamatan tidak tidak terlibat *(nonparticipant observation).*[43] Pada pengamatan terlibat, maka peneliti menjadi bagian dari konteks sosial yang diamatinya, atau mungkin peneliti menggabungkan diri kemudian, setelah mengambil keputusan untuk mengadakan pengamatan. Sedangkan, pada pengamatan tidak terlibat, maka peneliti tidak menjadi anggota kelompok yang sedang diamatinya. Sehingga terkadang hubungan antara peneliti dengan kelompok yang

[42] *Ibid,* hal 207.
[43] *Ibid,* hal 208.

diamati menjadi kaku dan terkesan formil.[44] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan tidak terlibat karena sebagai sarana pelengkap pada penelitian ini.

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisa data sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.[45] Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan mengani Lapas Terbuka, pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami kebijakan penerapan *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana dalam Lapas Terbuka, serta pendekatan perbandingan *(comparative approach)* yaitu perbandingan pengaturan Lapas Terbuka di beberapa negara

Dalam penelitian tesis ini, lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian guna menjawab permasalahan tesis adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) Jakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta merupakan salah satu Lapas Terbuka Pertama yang dibentuk Pemerintah, letaknya di Ibukota Negara diharapkan fasilitasnya lebih memadai untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dibandingkan dengan Lapas Terbuka di daerah lain, selain itu karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.[46] Dengan demikian diharapkan

[44] *Ibid*, hal 209.
[45] Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1991), hal 269.
[46] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offsets, 2000), hal 86.

Lapas Terbuka Jakarta dapat menjadi tolok ukur Lapas Terbuka di daerah lain yang ada di Indonesia.

1.9. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab, yang terdiri dari :

Bab pendahuluan yang mengemukakan mengenai latar belakang, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Selain itu dalam Bab ini juga diuraikan mengenai manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, lokasi penelitian dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II diberi judul latar belakang pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dan lembaga pemasyarakatan terbuka di beberapa negara. Bab ini dibagi menjadi sembilan sub bab, yaitu pengertian pidana penjara dan pengaturan pidana penjara di Indonesia, perkembangan teoritis mengenai tujuan pemidanaan, sistem peradilan pidana, sejarah kepenjaraan di Indonesia, pengertian lembaga pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan tentang latar belakang pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dan lembaga pemasyarakatan terbuka di beberapa negara beserta analisanya.

Dalam Bab III akan dibahas mengenai tinjauan pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab yaitu konsep pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka, tujuan pemidanaan di Indonesia, pembentukan dan gambaran umum lembaga pemasyarakatan terbuka Kendal, dan pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Dalam Bab IV dibahas mengenai tinjauan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka. Selanjutnya pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka.

Bab Penutup diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisa, serta berisi saran-saran.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian pidana penjara dan pengaturan pidana penjara di Indonesia, perkembangan teoritis mengenai tujuan pemidanaan, sistem peradilan pidana, sejarah kepenjaraan di Indonesia, pengertian lembaga pemasyarakatan terbuka. Selanjutnya dijelaskan tentang latar belakang pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dan lembaga pemasyarakatan terbuka di beberapa negara beserta analisanya.

2.1. Pengertian Pidana Penjara dan Pengaturan Pidana Penjara di Indonesia

Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir *(ultimum remidium),* setelah penggunaan upaya lain tidak mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan menggunakan hukum pidana tidak akan terlepas dari pemberian sanksi pidana yang dapat berupa sanksi hilang kemerdekaan, perampasan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu bahkan sanksi berupa kehilangan nyawa atau hukuman mati. Menurut Herbert L. Parker menyatakan

> *"Punishment is necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance".*[47]

Dari pandangan Parker tersebut, ada suatu dilema dalam penggunaan pidana, di satu pihak penggunaan pidana diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, namun di pihak lain sangat disayangkan karena menimbulkan penderitaan bagi seseorang. Wujud penderitaannya bagi orang yang melakukan

[47] Herbert. L.Parker, *Toward an Integrated Theory oc Criminal Punishment, From The Limits of The Criminal Sanctions,* (Stanford California : Stanford University Press, 1968), hal 68.

kejahatan berupa pidana penjara. Pidana penjara ini merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.[48]

Berkaitan dengan pidana penjara Gresham M. Sykes,[49] menyatakan pidana penjara itu *" long and painfull "*, lama dan menyakitkan maka dari itu *" The pains of imprisonment "* yaitu kepedihan dalam penjara tidak hanya berwujud hilangnya kemerdekaan saja, melainkan juga suatu bentuk kesakitan yang terwujud karena hilangnya kemerdekaan dimana kesakitan dan kepedihan itu adalah :

1. *The deprivation of liberty* (hilangnya kemerdekaan),
2. *The deprivation of good and services* (hilangnya barang dan jasa),
3. *The deprivation of heterosexual* (hilangnya hubungan dengan lawan jenis),
4. *The deprivation of security* (hilangnya keamanan).

Begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pidana penjara, sebenarnya dampak psikologis merupakan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan pidana itu sendiri.

Berkaitan dengan pengertian pidana penjara, maka perlu mengetahui asal-usul (etimologi) kata "penjara" yaitu berasal dari kata penjoro (dari bahasa jawa), yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera.[50] Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.[51] Sedangkan Barda Nawawi Arif menyatakan pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang,

[48] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1993), hal 36.

[49] Gresham M. Sykes, *The Pains of Imprisonment dalam, The Sociologi The Punishment & Correction*, second Edition, Edited by Norman Johnston, Leonard Savitz, Marvin E. Wolfgang, (New York, London, Sidney, Toronto : John Wiley and Sons.Inc , 1962), hal 447-454.

[50] R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional* (Bandung : Sumur, 1961) hal 9 dalam Adi Sujatno, *Op. Cit*, hal 122.

[51] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hal 62.

terampasnya kemerdekaan berusaha sehingga berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.[52]

Jan Remmelink menyatakan pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya di dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 ayat (3) dengan menetapkan persyaratan bahwa pidana penjara hanya boleh dijatuhkan oleh hakim pidana.[53]

Pidana penjara pada intinya merupakan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, yang dapat memberikan dampak yang luas bukan hanya bagi sesorang yang dipidana namun juga bagi orang lain, yang terdekat adalah keluarganya. Pidana penjara tidak hanya membawa dampak psikologis berupa cap / stigma buruk yang harus ditanggung setelah bebas nanti bagi yang dipidana, selain itu menurunkan derajat dan martabat seseorang yang dipidana. Sedangkan bagi keluarganya akan menimbulkan rasa malu ditengah-tengah masyarakat, dan dapat menimbulkan masalah ekonomi jika yang dipenjara merupakan tulang punggung keluarga.

Maka dari itu diperlukan pengaturan dalam penjatuhan pidana penjara bagi seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, ketentuan mengenai pidana penjara diatur di dalam KUHP yaitu :

Pasal 12

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursus),

[52] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1996), hal 44.

[53] Jan Remmelink, Hukum Pidana, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 456.

pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan Pasal 52 (Pasal 52 dan Pasal 52a (LN 1958 No.127).[54]

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP, batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara dua puluh tahun tanpa terputus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas. Oleh sebab itu ditetapkan dengan alasan apapun tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda (Pasal 12 ayat (4) KUHP).[55]

Mengenai penjatuhan pidana penjara selama seumur hidup bisa diterima namun dengan sejumlah kritik. Salah satunya dari mantan Menteri Kehakiman Belanda yaitu Modderman, yang menyatakan karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum Belanda, ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridical murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal selama 20 tahun.[56]

Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan :

[54] Pasal 52 KUHP berbunyi " Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melangar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidannya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 52a berbunyi " Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

[55] Jan Remmelink, *Op.Cit*, hal 456.

[56] *Ibid*, hal 466.

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[57]

Oleh sebab itu pidana penjara sebagai pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu, memerlukan suatu pola pembinaan selama narapidana berada penjara guna menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

2.2. Perkembangan Teoritis Mengenai Tujuan Pemidanaan

Modernisasi membawa dampak positif maupun negatif di dalam kehidupan masyarakat, dampak positifnya yaitu munculnya berbagai teknologi canggih yang banyak memberi kemudahan bagi umat manusia seperti kendaraan bermotor yang memudahkan manusia menempuh perjalanan jauh, telepon ataupun internet untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tanpa terikat jarak. Selain membawa dampak positif modernisasi juga mengakibatkan dampak negatif seperti timbulnya kejahatan.

Kejahatan sering diidentikkan dengan prilaku seseorang yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik peraturan tertulis misalnya hukum positif, maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Kejahatan menganggu keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan kebijakan/politik kriminal *(criminal policy)* untuk menanggulangi kejahatan.

[57] Lihat peraturan terkait, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor :M.09.HN.02.01.Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 6 berbunyi : " Perubahan Pidana Penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diusulkan kepada Menteri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah".

Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arif, [58] kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai berikut :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi; dan
3. Dalam arti paling luas (yang dikutip Sudarto dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sedangkan kebijakan kriminal menurut Marc Ancel, dirumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*", yang diartikan oleh Sudarto, yaitu " suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan ".[59]

Bertolak dari pengertian tersebut, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna dan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[60]

Sedangkan menurut A. Mulder dalam Barda Nawawi Arif, "*strafrechtspolitiek"* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah " politik kriminal" meliputi :

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application)*;

[58] Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 1.
[59] *Ibid*, hal 1.
[60] *Ibid*, hal 93.

b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*;
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media *(influencing views of society on crime and punishment/ mass media)*.[61]

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

a. Upaya penal (hukum pidana) : yang meliputi penerapan hukum pidana;
b. Upaya non penal (di luar hukum pidana) : yang meliputi pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media.[62]

Oleh karena itu secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penanggulangan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[63]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[64]

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana biasanya digunakan sebagai upaya terakhir *(ultimum remedium)* untuk menanggulangi kejahatan, jika upaya lain sudah tidak dimungkinkan untuk dipergunakan. Apabila hukum pidana yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan maka penerapan sanksi pidana sangat sulit untuk tidak diterapkan.

[61] Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi IV di Semarang tanggal 16-18 September 1991, hal 1-2.
[62] *Ibid*, hal 2.
[63] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal 118.
[64] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 2.

Sudarto berpendapat, pidana merupakan nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.[65] Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.[66]

Di Indonesia ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu

1. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati,
 2. Pidana Penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda,
1. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Oleh karena itu, dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.[67]

Berkaitan dengan sanki apa yang dikenakan kepada si pelanggar hukum, maka diperlukan suatu tujuan pemidanaan dari pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan pada si pelanggar hukum. Ada tiga teori utama tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan *(retributive/absulute/vergeldings theorien),*
2. Teori Relatif atau teori tujuan *(utilitarian/doel theorien),*

[65] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hal 109-110.
[66] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal 9.
[67] Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 27.

3. Teori Gabungan *(verenigings theorien).*

Dalam bahasa latin teori absolut disebut *quia peccatum*, teori tujuan disebut *ne peccetur* dan teori gabungan disebut *quia en ne*.

2.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(retributive/absolute/ vergeldings theorien)*

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan.[68] Menurut teori absolut, pemidanaan dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan *(quia peccatum est).* Bagi penganut teori absolut, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.[69] Pidana adalah mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecenderungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional. Menurut Johannes Andenaes tujuan primair penjatuhan pidana menurut teori absolut bersifat "untuk memuaskan tuntutan keadilan *(to satisfy the claims of justice)* sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan bersifat sekunder.[70]

Menurut Vos dalam Andi Hamzah, teori pembalasan terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembelasan obyektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.[71]

Jadi menurut teori ini, setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap perbuatan yang ia lakukan baik itu perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Sebagai konsekuensinya setiap perbuatan tersebut akan mendapatkan respon dari masyarakat baik itu respon positif atau negatif

[68] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hal 157.
[69] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 2004), hal 49.
[70] Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal 198.
[71] Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2010), hal 4

tergantung perbuatan itu bersifat positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya bersifat positif. Seperti penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatan itu bersifat anti sosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dengan dicela, dimusuhi, atau dihukum sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan yang anti sosial itu.[72] Dengan kata lain teori absolut merupakan pembalasan terhadap penjahat *(punitur quia peccatum est).*[73]

2.2.2.Teori Relatif atau Teori Tujuan *(utilitarian / doeltheorien)*

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan atau tergantung pada tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan *(ne peccetur).*[74] Pencegahan dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.[75] Pencegahan umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang pada umumnya dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus menurut van Hammel dan Von List, mencegah niat buruk pelaku *(dader)* bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.[76]

Oleh karena itu, menurut Johannes Andenaes teori ini disebut juga sebagai "teori perlindungan masyarakat" *(the theory of social defence).* Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif *(the "reductive" point of view)* karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah mengurangi frekuensi kejahatan. Maka penganut teori ini dapat disebut golongan *"Reducers"* (penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering

[72] Jimly Assidiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk – Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaruan KUHP Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1996), hal 167.

[73] E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hal 60.

[74] *Ibid*, halaman 61.

[75] Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2010), hal 48.

[76] *Ibid*, hal 49.

juga disebut dengan teori tujuan *(utilitarian theory).* Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.[77]

2.2.3. Teori Gabungan *(Verenigingstheorien)*

Berdasarkan teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan pelaku tindak pidana dan teori relatif yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat, maka muncullah yang menggabungkan antara teori retributif dan teori relatif yaitu teori gabungan.

Menurut Schravendijk dalam Adami Chazawi[78], teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

 Pompe merupakan salah satu pendukung teori ini menyatakan, pidana tidak lain adalah pembalasan bagi penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.[79] Sedangkan Zevenbergen, mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalaan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.[80]
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

 Thomas Aquino dan Vos adalah penganut teori ini. Menurut Thomas Aquino, kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan

[77] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,* (Bandung : PT Alumni, 1998), hal 11
[78] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 166.
[79] *Ibid*, hal 167.
[80] Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2010), hal 51.

adalah sifat suatu pidana bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.[81] Sedangkan Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.[82]

Utrecht dalam Andi Hamzah, menambahkan teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun teori yang ketiga ini kurang dibahas oleh para sarjana.[83]

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak kearah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.

2.3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana Terpadu *(Integrated Criminal Justice System),* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.[84] Selain itu, Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat

[81] *Ibid,* hal 51.
[82] *Ibid,* hal 51.
[83] *Ibid,* hal 51.
[84] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal 84.

diterimanya.[85] Dengan adanya sistem ini diharapkan kejahatan dapat diminimalisir melalui mekanisme sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Disamping itu sistem ini harus mampu mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian tugas sistem peradilan pidana menjadi sangat luas yaitu

(a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

(b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

(c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.[86]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan terpadu terdiri dari beberapa sub-sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap sub-sistem dari sistem peradilan terpadu ini harus bekerja sama sesuai dengan porsi masing-masing secara baik karena kesalahan atau kegagalan satu komponen dalam melakukan tugasnya, dilihat dari tujuan keseluruhan sistem, akan dapat merugikan tugas komponen lainnya.[87]

Mardjono Reksodiputro menggambarkan keterkaitan antara sub-sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti bejana berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan kewenangan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Sedangkan Kejaksaan melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan kepolisian. Hakim (Pengadilan) atas dasar dakwaan dari

[85] Norval Morris,"Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal 5 dalam Mardjono Reksodiputro, Mengembangkan Sistem Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hal 140.

[86] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hal 140.

[87] *Ibid.*, hal 146

Penuntut Umum melakukan pemeriksaan di Pengadilan dan memutuskan perkaranya.[88] Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem peradilan pidana yang terakhir bertugas membina narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu : [89]

a) Pendekatan Normatif

 Memandang keempat aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b) Pendekatan Administratif

 Memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c) Pendekatan Sosial

 Memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem yang terakhir sebagai pelaksana putusan pengadilan pada kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi merupakan seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.[90] Bagi Lembaga Pemasyarakatan tujuan pemidanaan tidak hanya membalas kejahatan narapidana tapi juga perbaikan perilaku agar siap kembali ke masyarakat. Sebagai bagian dari proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sejak tahun 2003 secara resmi dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16

[88] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem.Peradilan Pidana..op. cit.*, hal 140-141.

[89] Geofrey Hazard Jr., dalam Sanford Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 2, hal. 450 dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung : Binacipta, 1996), hal. 17-18

[90] Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op.Cit*, hal 63.

April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Lapas Terbuka.

2.4. Lembaga Pemasyarakatan

2.4.1. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia

2.4.1.1. Periode VOC Belanda

Dahulu kala tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada jaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang ini. Yang ada istilah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, pengangguran atau gelandangan, pemabuk dan lain-lain.[91] Mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan kemudian diberi pekerjaan dan pendidikan agama. Rumah tahanan yang terkenal saat itu adalah Spinhuis dan Rasphuis. [92]

Rumah tahanan pada waktu itu ada tiga macam, yaitu[93]

1. Bui (tahun 1602) yang terdapat di luar kota,
2. *Kettingkwartier*, merupakan tempat untuk orang-orang perantaian.
3. *Vrouwenthuchthuis*, merupakan tempat menampung wanita kebangsaan Belanda yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan *(overspel).*

Tujuan utama pemidanaan pada periode ini adalah menciptakan rasa takut dan mengasingkan terpidana dari masyarakat.[94]

2.4.1.2. Periode Hindia Belanda

Perkembangan sistem kepenjaraan selanjutnya pada permulaan jaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana kerja paksa *(Stbld 1826 No.16),* sedangkan untuk bangsa Eropa (Belanda) berlaku

[91] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal 107.

[92] Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta : Teraju, 2008), hal 106.

[93] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama,2009), hal 93, lihat juga Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressisndo, 1983), hal 92.

[94] Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 107.

penjara. Dikenal ada dua macam pidana kerja paksa yaitu kerja paksa di mana terpidana dirantai, dan kerja paksa biasa, mendapat makanan, dan tanpa upah.[95]

Pada saat itu penjara disebut bui, sesuai keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena keadaan bui saat itu sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846, setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan namun tidak pernah dilaksanakan. Selain itu diskriminasi perlakuan antara orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat mencolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan bagi orang Eropa jauh lebih ringan, begitu juga dengan makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi.[96]

Maka sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah *(gewestelijke centralen),* bagi terpidana kerja paksa agar terpidana kerja paksa dapat melakukan hukumannya di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan. Kebijakan ini dibawah kepemimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan *(Hoofd van het Gevangeniswesen),* beserta jajarannya.[97] Alasan penempatan di tembok penampungan adalah kurangnya kegunaan pidana kerja paksa yang dilakukan sebelumnya, serta atas alasan tidak adanya pengawasan yang efektif. Selain itu pada masa ini mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang menurut para pakar ilmu kepenjaraan (ahli penologi) cara ini semakin menyuburkan kejahatan. Hal ini dikarenakan muncul adanya istilah *" school of crime"* (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat maka dia yang akan berkuasa.[98]

Pada periode ini juga, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie).* Ketentuan ini ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* tanggal

[95] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal 109.
[96] Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983), hal 77.
[97] Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 108.
[98] Adi Sujatno, *Ibid*, hal 108.

15 Oktober 1915 No.33, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Tidak lagi dikenal adanya "pidana kerja", namun diganti dengan "pidana hilang kemerdekaan".[99] Bersamaan dengan berlakunya KUHP tersebut pembinaan narapidana secara kelembagaan dalam sejarah di Indonesia, dimulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, stbl. 1917 No. 708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara Baru) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah Hindia Belanda tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan narapidana.[100] Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.[101]

Selanjutnya perubahan terjadi yaitu dihapuskannya sistem penjara sentral *(Gewestelijke Centralen)* dan diganti dengan sistem penjara sebagai sarana pelaksana pidana *(strafgevangenissen).* Perubahan ini terjadi dibawah kepemimpinan Hijmans, sebagai Kepala Urusan Penjara Hindia Belanda. Pada tahun 1921 dilakukan reformasi penjara yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa.[102]

Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di "rumah pendidikan". Demi mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan bangunan penjara lama di Madiun sebagai "rumah penjara perbaikan" untuk anak-anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah penjara khusus tersebut merupakan penjara pertama untuk orang-orang Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran Hijmans adalah wacana penempatan anak di luar penjara dengan syarat *(probation)* serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian perkara anak.[103] Kemudian pada tahun 1925,

[99] *Ibid*, hal 108, baca juga di Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 14.

[100] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal 96.

[101] *Ibid*, hal 96.

[102] Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 110.

[103] Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 15.

didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, Tangerang, serta didirikan penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Dan pada tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.[104]

Namun, baru saja memulai keteraturan sistem kepenjaraan, Hijmans mendapat batu sandungan berupa pemberontakan besar-besaran dari Bangsa Indonesia pada bulan November 1926. Belanda menyebutnya sebagai pemberontakan komunis. Kejadian lain adalah penyerbuan terhadap penjara Glodok pada tanggal 12 November 1926, sehingga mendorong didirikannya menara penjagaan untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan. Inilah sejarah didirikannya menara penjagaan.[105]

Pada masa ini penjara-penjara memiliki kedudukan khusus diantaranya, yaitu

1. Penjara Sukamiskin untuk orang Eropa dan kalangan intelektual,
2. Penjara Cipinang untuk terpidana kelas satu,
3. Penjara Glodok untuk pidana psychopalen (bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan),
4. Penjara Sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup),
5. Penjara anak-anak di Tangerang,
6. Penjara-penjara di Banyubiru dan Ambarawa,
7. Penjara khusus wanita di Semarang dan Tangerang.

2.4.1.3. Periode Pendudukan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, kepenjaraan tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dalam teori perlakuan terhadap terpidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam kenyataannya lebih kepada eksploitasi manusia. Adapun yang diutamakan ialah hasil dari perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan perorangan. Perlakuan terhadap terpidana terpusat pada eksploitasi pekerjaan bagi keperluan perorangan, dimana :

a. Perusahaan-perusahaan penjara dengan lingkungan fisiknya tidak bedanya dengan medan pertahanan perang;

[104] *Ibid*, hal 15.
[105] Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 111.

b. Tiap-tiap unit di dalam tempat-tempat pekerjaan diberi timbunan-timbunan tanah sebagai perlindungan terhadap serangan udara dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan siang malam. Barang-barang yang dihasilkan berupa : kain layer (Sragen), kain selimut dan bahan pakaian (Cipinang dan Sragen), sepatu tentara (Cipinang), pembuatan kapal-kapal sekoci pendarat dari kayu jati untuk keperluan perang.[106]

Dalam hal teori para ahli kepenjaraan Jepang mempunyai pandangan yang maju dimana dikatakan bahwa pemerintah wajib memperbaiki orang-orang hukuman baik dari segi rohani maupun dalam hal masyarakat. Namun dalam kenyataannya, perlakuan terhadap terpidana Indonesia sama halnya dengan jaman kerja paksa.

2.4.1.4. Periode Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, pada dasarnya pemidanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa sebelum dan sesudah munculnya pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di Indonesia.

2.4.1.4.1. Masa Sebelum munculnya Sistem Pemasyarakatan (1945 – 1963)

Berkaitan dengan perlakuan terpidana penjara dikeluarkan Surat Edaran Nomor G.8 / 588 Menteri Kehakiman R.I. yang saat itu dijabat oleh Mr.Dr. Soepomo, tanggal 10 Oktober 1945, antara lain[107] :

a. Bahwa semua penjara telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga perintah-perintah terkait kepenjaraan harus berasal dari Menteri Kehakiman atau Mr.RP. Notosusanto sebagai Kepala Bagian Urusan Penjara.
b. Bahwa yang pertama yang harus diperhatikan dan diusahakan ialah kesehatan orang-orang terpenjara, apa yang telah terjadi pada masa sebelumnya (Penjajahan Jepang) jangan sampai terulang khususnya makanan orang-orang terpenjara harus tercukupi;
c. Pekerjaan orang-orang terpenjara harus diperhatikan antara lain sebagai sarana memperbaiki tabiatnya, perhatian khusus diminta untuk

[106]Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta, 2004, hal 26, Lihat Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 116.
[107] *Ibid*, hal 58.

usaha-usaha di bidang pertanian guna mencukupi makanan orang-orang terpenjara;

d. Akhirnya dipesankan supaya dalam hal memperlakukan orang terpenjara selalu mengingat perikemanusiaan dan keadilan tanpa pandang bulu (Indonesia, Eropa, Tionghoa).

Pada tanggal 26 Januari 1946, Kepala Bagian Urusan Penjara mengeluarkan surat Edaran yang menyatakan Reglemen Penjajara 1917 masih dinyatakan berlaku, dengan sedikit perubahan dalam hal pengurusan dan pengawasan-pengawasan terhadap penjara-penjara. Tahun 1947, dikeluarkan Surat Edaran Nomor G.8 / 290, yang menyatakan agar dalam proses pemindahan terpidana sedapat mungkin dilakukan tanpa harus berjalan kaki dan dibelenggu. Masih dalam tahun yang sama melalui Surat Edaran Nomor : G.8/437, diinstruksikan agar dibentuk bagian pendidikan dalam tata laksana kepenjaraan.[108]

Kemudian pada tahun 1948 dikeluarkan Surat Edaran Nomor G.8/1510, Kepala Jawatan Kepenjaraan menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat antara terpidana anak-anak dan dewasa serta instruksi khusus untuk pendidikan dan perawatan anak-anak terpenjara.[109]

Kemajuan lainnya dalam hal pemenjaraan di Indonesia adalah Surat Edaran Nomor : J.H. 1.3.17/35 tahun 1952 sebagai adanya pedoman penempatan terpidana berdasarkan jenis kejahatan, lama pidana, status pendidikan, batas umur, jenis kelamin, status sosial, serta pemidanaan terpidana dengan sisa pidana 3 (tiga) bulan ke penjara agar dekat dengan keluarga.[110]

Perkembangan kepenjaraan selanjutnya, dengan diadakannya Konferensi Dinas Kepenjaraan di Nusakambangan pada bulan Nopember 1951, yang menghasilkan upaya pemantapan sistem kepenjaraan antara lain seleksi dan diferensiasi, perawatan sosial nara pidana dan peningkatan pendidikan pegawai. Konferensi berikutnya diadakan pada bulan Juli 1956 di Sarangan (Madiun) yang hasilnya yaitu bahwa pidana penjara pada prinsipnya mengembalikan para

[108] Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkumham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 15.

[109] *Ibid*, hal 15.

[110] *Ibid*, hal 16.

terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga diperlukan usaha-usaha berupa pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.[111] Pada periode ini tujuan pemidanaan secara konseptual disebut resosialisasi. Pengaruh – pengaruh dalam kriminologi dalam tahun 1960-an menciptakan pergeseran dalam pandangan terhadap kejahatan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan kehidupan pelaku kejahatan. Sebelumnya perhatian lebih ditekankan pada aspek pelaku kejahatan itu sendiri.[112]

2.4.1.4.2. Masa Setelah Sistem Pemasyarakatan hingga sekarang (1963-Sekarang)

Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, maka pada tahun 1964 istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, Sahardjo sebagai Doktor Honoris Causa (DR HC) dari Universitas Islam Indonesia, di dalam pidato pengukuhannya pada tanggal

5 Juli 1963 mengatakan "tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna",[113] beliau mengganti istilah penjara dengan **"**pemasyarakatan**"**.

Perubahan istilah lembaga penjara menjadi lembaga pemasyarakatan dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor : 77 Tahun 1995). Undang-undang ini sebagai pedoman membina narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

[111] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*, (Jakarta : Departemen Kehakiman, 1983), hal 58.

[112] Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 16.

[113] Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman,* (Bandung : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin, 1963), hal 21.

2.5. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Dalam sistem peradilan pidana sub-sistem - sub-sistem yang bekerjasama terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Lembaga Pemasyarakatan. Empat sub-sistem ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".[114] Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan,[115] sebagai usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.[116] Salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu lembaga pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 ke- 3 UU No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995) tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[117]

Dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, ada empat tahapan pembinaan narapidana. Tahap ketiga yaitu tahap keamanan minimal *(minimum security)* sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.[118]

Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta ketrampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Maka dalam rangka resosialisasi pelaku tindak pidana, bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan ketiga perlu berasimilasi dengan masyarakat dapat di tempatkan di

[114] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007, hal 85.

[115] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua),* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007) , hal 140.

[116] Norval Morris,"Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal 5 dalam Mardjono Reksodiputro, Mengembangkan Sistem Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 140.

[117] Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

[118] Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta : Teraju, 2007), hal 131.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka), sambil menunggu masa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.[119]

Menurut Pasal 1 ke-8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.[120]

Lapas Terbuka ini sangat berbeda dengan Lapas Tertutup (biasa), dilihat dari ciri-ciri fisik Lapas Tertutup terkesan angker, dengan pagar tembok keliling yang cukup tinggi, adanya menara pengawas di sudut tertentu, adanya kawat berduri dan adanya jeruji besi.[121]

Sedangkan ciri khas Lapas Terbuka jika dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya (Lapas Tertutup), antara lain :[122]

1. Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi;
2. Sistem pengamanan bersifat minimum *(minimum security)*; dan
3. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan lanjutan.

Lapas terbuka dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *halfway house* atau *residential center.* Menurut Louis P.Carney, *residential center* yaitu fasilitas yang didirikan untuk menfasilitasi narapidana atau pelanggar hukum menjelang hari bebasnya atau menjelang dilakukannya *probation* (pidana bersyarat) atau *parole* (pembebasan bersyarat).[123]

Program *halfway house* secara garis besar ada dua tipe, yaitu program yang bersifat dukungan *(Supportive program)* dan program yang bersifat intervensi *(Intervention program). Halfway house* yang bersifat suportif

[119] *Ibid*, hal 131.
[120] Profil Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pada Lapas Terbuka Jakarta.
[121] Sigit Sudharmono,SIP, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lapas Terbuka Jakarta, *Wawancara* tanggal 6 Oktober 2011.
[122] Profil Lembaga Pemasyarakatan Terbu ka padaa Lapas Terbuka Jakarta.
[123] Louis P.Carney, *Correction Treatment and Philosophy*, (Englewood Cliff, N.J.07632, Prentice.Hlml, 1980), hal 217.

cenderung memiliki sedikit tenaga profesional.[124] McCarthy menyatakan: *“ supportive program are based on assumption that “ the offenders possesses sufficient motivation to utilize the community resources that meet his or her particular needs “.*[125]

“Program dukungan didasarkan pada asumsi bahwa "pelaku memiliki motivasi yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya masyarakat yang memenuhi kebutuhannya“ .

Dalam *halfway house* yang bersifat dukungan ini, peran petugas adalah memberikan pelayanan informatif warga binaannya ke lembaga lain. *Halfway house* hanya menerima narapidana yang memiliki cukup sumber daya diantaranya memiliki ikatan dengan keluarganya cukup kuat, ketrampilan dan cara kerjanya cukup potensial untuk dikembangkan, mentalnya sehat, kondisi fisiknya baik, memiliki motivasi untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, serta memiliki keinginan untuk sukses di masyarakat.

Sedangkan dalam *halfway house* yang bersifat intervensi biasanya banyak didukung oleh tenaga professional, hal tersebut dikarenakan :

> *“ Intervention programes assumes that offender posses neither the motivation nor the personal resources to use the community service the require. The program’s professional staf is responsible for remedying the deficiencies that inhibit utilization of needed community resources by providing prevocational, vocational, and psychological counseling on both an individual or group basis “.*[126]

> "Program intervensi mengasumsikan bahwa baik pelaku maupun motivasi sumber daya pribadi untuk menggunakan layanan masyarakat yang dibutuhkan. Staf profesional pada program ini bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan yang menghambat pemanfaatan sumber daya masyarakat yang dibutuhkan dengan menyediakan keterampilan, dan konseling psikologis pada masing-masing individu atau secara kelompok "

Narapidana dalam program tidak memiliki cukup motivasi dan sumber daya, maka dalam program yang bersifat intervensi para petugasnya harus memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu sesuai dengan kondisi narapidana. Para petugas berkewajiban untuk mambangkitkan motivasi dan merubah

[124] Belinda Rodgers McCarthy dan Bernard J. McCarthy.Jr, *Community- Based Corrections,* (Monterey California : Brooks/Cole Publishing Company, 1984), hal 206.
[125] *Ibid*, hal 206.
[126] *Ibid*, hal 206.

narapidana agar memiliki cukup sumber daya untuk berhasil di masyarakat. Narapidana yang diterima dalam program ini merupakan narapidana yang memiliki permasalahan yang dapat diselesaikan sesuai dengan keahlian para petugasnya.

2.6. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Berdasarkan *Standar Minimum Rules (SMR) for the treatment of Prisoners* Bab I, Pasal 8 yang berbunyi *" The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or part of institution taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment "*.[127]

Ketentuan tersebut, mengamanatkan perlunya dibentuk Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narapidana dengan kategori berbeda. Pemisahan bisa berdasarkan jenis kelamin misalnya dengan ruang atau kamar yang terpisah antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam blok yang berbeda. Sedangkan berkaitan dengan umur, apakah narapidana tersebut telah dewasa atau masuk kategori anak-anak diperlukan perlakuan yang berbeda. Selain itu berdasarkan catatan kejahatan, misalnya antara pelaku tindak pidana narkotika dengan terorisme dipisahkan karena memerlukan penanganan yang berbeda. Berdasarkan tahanan artinya antara tahanan yang masih dalam proses hukum atau belum berkekuatan hukum tetap dengan tahanan yang telah menjadi narapidana atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pola pembinaan.[128]

Setelah munculnya sistem pemasyarakatan pada tahun 1964, memerlukan waktu hingga 30 (tiga puluh) tahun hingga Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan). Sebelum adanya undang-undang tersebut, pemidanaan di Indonesia menggunakan peraturan jaman Belanda sebagai pedoman. Secara filosofis pemidanaan dengan

[127] Dapat diakses di http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm, diunduh tanggal 22 Oktober 2011.

[128] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 17.

peraturan jaman Belanda lebih kepada filosofis pemenjaraan yang menitikberatkan pada pembalasan, pemenjaraan dan resosialisasi. Namun pada jaman penjajahan pemenjaraan yang bertujuan untuk pembalasan dan pemenjaraan cenderung dilakukan secara tidak manusiawi. Sedangkan dengan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada reintegrasi sosial.[129]

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat.[130] Dalam upaya untuk reintegrasi sosial berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak narapidana yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi, yang dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf (i) dinyatakan diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hak asimilasi bagi narapidana sesuai dengan tahapan ketiga pembinaan narapidana yang menekankan peran serta masyarakat, oleh karena itu dalam perkembangan lebih jauh filosofi reintegrasi sosial lebih jelas

[129] *Ibid*, hal 18.
[130] *Ibid*, hal 18.

memperlihatkan untuk melakukan deinstitusionalisasi. Deinstitusionalisasi merupakan kebijakan non pemenjaraan. Beberapa perkembangan yang dimaksud seperti pemenjaraan berbasis pemasyarakatan *(Community Based Correction), restorative justice*[131] dan bentuk - bentuk lainya seperti hukuman percobaan dan kerja sosial.

Dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), keterbatasan kemampuan dari sub-sub Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, seperti biaya pemenjaraan yang semakin besar akibat kelebihan kapasitas *(over crowding).* Lebih lanjut ditegaskan oleh Snarr,[132] mengapa diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pemasyarakatan yaitu :

1. Ketidakpuasan terhadap kondisi penjara seperti kelebihan kapasitas *(over crowding),* dana yang tidak mencukupi, ketiadaan kegiatan atau ketiadaan pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai), kurangnya program-program yang bermanfaat, hingga ketidakamanan di dalam penjara. Satu kondisi yang semakin parah yang merupakan dampak dari prisonisasi adalah proses pembelajaran kejahatan antar narapidana selama di dalam penjara.
2. Alasan kemanusiaan, dimana hal ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijamin bila seseorang berada di dalam penjara.
3. Efektifitas yang sulit dicapai dalam pemenjaraan tradisional.
4. Terciptanya administrasi keadilan yang lebih baik.
5. Pemenjaraan berbasis pemasyarakatan sebagai *intermediate sanction,* yaitu transisi dari masa yang serba terbatas di penjara menuju kembalinya narapidana ke masyarakat.

Di Indonesia model pemenjaraan berbasis pemasyarakatan telah dirintis sejak tahun 1964 dengan model *open camp,* dalam bentuk kamp pertanian. Di bangun di Kalimantan Barat yaitu di Air Itam dan Sei Raya.[133]

[131] *Ibid,* hal 19.
[132] Snarr dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 20.
[133] Ibnu Chuldun, *Op.Cit*, hal 45.

Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, saat ini berkembang pula filosofi alternatif yaitu *Community Based Correction* dan *Restorative Justice*. Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasinya kembali narapidana dengan masyarakatnya.[134]

Maka sebagai perwujudan *Community Based Correction* tersebut dibentuklah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu *(Integrated Criminal Justice System).*[135]

2.7. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Beberapa Negara

Sebagai bahan perbandingan lembaga pemasyarakatan terbuka (lapas terbuka) yang ada di Indonesia, penulis akan memaparkan keberadaan lapas terbuka yang ada di beberapa negara. Karena keberadaan lapas terbuka di Indonesia sebenarnya mengadopsi dari lapas terbuka yang ada di luar negeri, yang dikenal dengan *halfway house* atau *residential center* yang pembinaannya berdasarkan konsep *community-based corrections / treatments.* Penulis memilih negara Amerika Serikat, Kanada dan Jepang karena ketiga negara ini merupakan termasuk kategori negara maju dan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *community-based corrections / treatments* di negara-negara tersebut.

2.7.1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Amerika Serikat[136]

Di Amerika Serikat, lembaga pemasyarakatan terbuka dikenal dengan *Residential Reentry Corrections (RRCs)* yang lebih dikenal dengan istilah *halfway*

[134] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), hal 30.

[135] *Ibid*, hal 30.

[136] Bureau of Prisons, *Residential Reentry Centers (RRCs) & Juveniles*, dapat diakses di WWW.BOP.GOV, diunduh tanggal 14 Oktober 2011.

house. *Halfway house* di Amerika Serikat yang dikelola suatu badan hukum swasta. Sedangkan pemerintahan dikenal dengan pembinaan berbasis masyarakat (*(community-based corrections)* merupakan bagian integral dari Biro Program Pembinaan *(Bureau's Correctional Programs)*, petugas pembinaan berbasis masyarakat mengembangkan dan mengelola program pembinaan berbasis masyarakat *(community-based corrections)* serta sebagai penghubung lokal Biro Kepenjaraan *(Bureau of Prisons disingkat BOP)* dengan pengadilan Federal, US Marshall Service, negara, lembaga pemasyarakatan daerah, dan berbagai kelompok masyarakat. Melalui program pembinaan narapidana berbasis masyarakat, BOP telah mengembangkan perjanjian dengan negara bagian dan pemerintah setempat, serta bekerjasama dengan pihak yang mengoperasikan fasilitas pribadi untuk menahan para remaja yang sedang menjalani proses hukum dan untuk beberapa narapidana dari negara federal.

Program-program pembinaan berbasis masyarakat milik BOP dikelola oleh staf dari Divisi Program Pemasyarakatan (Correctional Programs Division / CPD) di Kantor Pusat (di Washington, DC), *community corrections regional management teams,* di masing-masing dari enam Kantor BOP perwakilan regional, dan karyawan dari 22 *community corrections management (CCM)* yang melayani peradilan khusus di wilayahnya.

Pembinaan berbasis masyarakat yang dikelola oleh BOP bekerjasama dalam sebuah ikatan kontrak dengan *Residential Reentry Corrections (RRCs), RRCs* untuk memberikan pembinaan dan pendampingan bagi narapidana yang akan bebas. Untuk selanjutnya tetap disebut *halfway house*, antara BOP dan *RRCs* bekerja sama menyediakan program-program pembinaan yang terstruktur berupa penyesuaian dengan lingkungan masyarakat, konseling pekerjaan, penempatan kerja, manajemen keuangan serta program dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh narapidana. *Halfway house* membantu narapidana untuk mampu berintergrasi dengan masyarakat dan mengawasai para mantan narapidana selama masa penyesuaian dengan masyarakat. Sebuah komponen penting dalam program *halfway house* adalah program pengobatan penyalahgunaan obat *(transitional*

drug abuse treatment (TDAT) bagi narapidana yang telah menyelesaikan program rehabilitasi pada lembaga dibawah BOP.[137]

Halfway house sebagai layanan kontrak diberikan melalui proses pengadaan yang kompetitif mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Akuisisi Federal *(Federal Acquisition Regulations (FAR).* Biro Kepenjaraan *(Bureau of Prisons disingkat BOP)* melalui bidang pembinaan berbasis masyarakat mengidentifikasi kebutuhan untuk untuk *halfway house.* Kebutuhan itu antara lain jumlah tempat tidur yang dibutuhkan ditentukan oleh jumlah narapidana diproyeksikan untuk bebas pada suatu daerah, tren penuntutan, inisiatif baru, dan kontak dengan badan-badan penegak hukum federal. Semua pengadaan *halfway house* untuk BOP dilakukan di Kantor Pusat, Washington, DC, dan bagian dari BOP yang menanganai pembinaan narapidana berbasis masyarakat. Proses yang kompetitif ini terbuka untuk semua *halfway house* yang berminat, dan BOP mendorong kompetisi penuh dan terbuka selama proses pengadaan.[138]

Sebuah *halfway house* untuk dapat memperoleh kontrak dengan BOP harus mempunyai *Statements of Work (SOW),* atau disebut juga Pernyataan Kinerja Kerja *(Performance Work Statement (PWS),* adalah dokumen yang menjelaskan persyaratan kinerja untuk mengoperasikan *halfway house*. SOW ini memberikan informasi rinci tentang persyaratan administrasi dan program dan semua layanan lainnya. Suatu PWS adalah sebuah dokumen yang menguraikan persyaratan kinerja umum dalam kontrak berbasis kinerja. *Halfway house* kemudian akan menunjukkan bagaimana mereka merencanakan untuk memenuhi persyaratan dalam proposal kontrak.[139]

Untuk penempatan narapidana pada *halfway house*, sekitar 17-19 bulan sebelum narapidana dibebaskan, *halfway house* mengeluarkan rekomendasi yang dibuat dibuat oleh tim unit (yang minimal, terdiri dari pimpinan unit narapidana berasal, manajer kasus, dan konselor) melalui musyawarah atau diskusi yang telah ditentukan. Penempatan narapidana pada *halfway house* bisa sampai 12 bulan,

[137] *Ibid.*
[138] *Ibid.*
[139] *Ibid.*

oleh karena itu narapidana harus memenuhi persyaratan dari 18 USC 3.621 (b), yaitu :[140]

1. *the resources of the facility being contemplated;*
 Berkaitan dengan sumber daya dari fasilitasnya.
2. *the nature and circumstances of the offense(s);*
 Berkaitan dengan sifat dan keadaan atau jenis kejahatan.
3. *the history and characteristics of the offender;*
 Berkaitan dengan sejarah dan karakteristik dari pelaku kejahatan.
4. *any statement by the court that imposed the sentence:*
 a. *concerning the purposes for which the sentence to imprisonment was determined to be warranted; or*
 b. *recommending any type of penal or correctional facility as appropriate; and*

 Berkaitan dengan pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara (hukuman) untuk membina narapidana atau merekomendasikan semua bentuk pemidanaan atau pemasyarakatan yang sesuai dengan narapidana.
5. *any pertinent policy statement issued by the U.S. Sentencing Commission.*
 Berkaitan dengan pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh *U.S. Sentencing Commission.*

Jika petugas dari BOP menyetujui rekomendasi tim unit, paket rujukan diteruskan ke BOP *Community Corrections Manager* (CCM), biasanya ke kantor CCM terdekat ke tempat narapidana akan bebas. Setelah CCM menerima paket, itu adalah terakhir dan diteruskan kepada *halfway house* yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. *Halfway house* juga berhak menerima ataupun menolak narapidana yang akan ditempatkan di *halfway house*.[141]

Bagi narapidana yang akan segera bebas yang mengikuti program *halfway house* statusnya tetap sebagai tahanan Federal sementara menjalani hukuman

[140] *Ibid.*
[141] *Ibid.*

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik atau Pengadilan Tinggi. Narapidana dibawah pengawasan *U.S. Probation or the Court Services and Offender Supervision Agency (CSOSA),* dengan demikian petugas *halfway house* dapat memonitor keberadaan narapidana selama 24 jam. Narapidana diperkenankan meninggalkan *halfway house* setelah melalui prosedur atau aturan yang berlaku, untuk kegiatan sesuai program *halfway house* yaitu mencari pekerjaan, bekerja, konseling, berkunjung dan rekreasi. Petugas *halfway house* dapat mengawasi narapidana yang sedang keluar dengan mengunjungi rumah atau tempat bekerja dari narapidana, atau menghubungi melalui telepon pada waktu yang berbeda. Petugas *halfway house* juga melakukan pengetesan narkoba secara acak bagi narapidana yang kembali dari melakukan aktivitas di luar.[142]

Dalam bekerja narapidana di *halfway house* dapat dipekerjakan 40 jam / minggu dalam waktu 15 hari kalender, sesuai dengan program di *halfway house*. Oleh karena petugas di *halfway house* membantu narapidana untuk memperoleh pekerjaan melalui jaringan pengusaha lokal, pameran kerja *(jobs fair),* pelatihan menulis lamaran pekerjaan, pelatihan wawancara pekerjaan dan lain-lain.[143]

Selama tinggal dan mengikuti program di *halfway house* para narapidana dikenakan biaya subsisten untuk membiayai selama mereka tinggal di *halfway house*. Biaya ini diambilkan dari 25 % pendapatan mereka yang diperoleh dari pekerjaan sesuai dengan program, dan tidak boleh melebihi dari ketentuan tersebut. Pihak *halfway house* dapat membantu narapidana mencari rumah untuk tempat tinggal bagi narapidana yang akan bebas setelah selesai mengikuti program di *halfway house.* Dalam kasus seorang narapidana yang akan segera bebas bersyarat, pihak *halfway house* dapat memverifikasi alamat yang diusulkan oleh narapidana dan memberikan pertimbangan bagi *the U.S. Probation Office.*[144]

Bagi narapidana yang mengalami ketergantungan obat dan alkohol, *halfway house* juga memiliki program rehabilitasi. *Halfway house* memberikan pengobatan dan konseling bagi narapidan yang mengalami ketergantungan obat. Konseling dilakukan oleh petugas yang berkompeten serta para ahli pengobatannya juga bersertifikat dari pihak yang berwenang. Di samping itu,

[142] *Ibid.*
[143] *Ibid.*
[144] *Ibid.*

halfway house juga menyediakan perawatan medis dan perawatan kesehatan mental bagi narapidana.[145]

Selanjutnya setelah narapidana yang statusnya tahanan federal, setelah mendapatkan pembinaan di *halfway house*, narapidana dilakukan tahanan rumah sebagai bagian akhir dari proses pembinaan sebelum benar-benar bebas. Penahanan rumah ini mencakup semua keadaan dimana seorang narapidana harus tetap berada di rumah diluar jam kerja dalam sehari. Pengawasan tetap dilakukan terhadap narapidana bahkan jika diperlukan menggunakan menggunakan peralatan elektronik. Penahanan rumah ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab narapidana dan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Ketentuan perundang-undangan membatasi lama penahanan maksimal 6 (enam) bulan. Maka setelah menjalani masa penahanan rumah narapidana benar-benar menjadi orang yang bebas, diharapkan dapat mandiri dan berintegrasi kembali dengan masyarakat.[146]

2.7.2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Kanada[147]

Di Kanada lembaga pemasyarakatan terbuka juga dikenal dengan istilah *halfway house* seperti di Amerika Serikat. Konsep *halfway house* ini telah berkembang di Kanada sejak tahun 1970an, bahwa konsep ini berkembang di latar belakangi adanya pembebasan bersyarat (*parole*) bagi narapidana yang telah mencapai masa tahanan ½ sampai dengan 2/3 berhak mendapatkan pembebaan bersyarat, dibawah pengawasan Dewan Pembebasan Bersyarat Nasional (*National Parole Board).* Pada awalnya konsepnya memberikan pembebasan kepada narapidana pada pagi hari untuk pekerjaan, pelatihan, dan kegiatan sukarela kemudian kembali ke penjara pada siang hari atau sore hari sesuai dengan kegiatannya. Karena selama di penjara selama bertahun-tahun para narapidana terisolasi dari masyarakat luar, oleh karena itu dikembangkanlah konsep ini menjadi *halfway house*. Alasan lain adanya *halfway house* adalah, untuk memperluas cakupan pembebasan bersyarat sebelum narapidana tersebut bebas

[145] *Ibid.*
[146] *Ibid.*
[147] Willie Gibs, *Day Parole and Halfway House in Canada*, dapat diakses di http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/2008,Community Corrections,Willi Gibb, Day Parole and Halfway Houses.pdf, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2011.

dan kembali ke masyarakatnya, serta untuk mempersiapkan narapidana agar mampu hidup mandiri setelah bertahun-tahun di penjara.[148]

Ada dua kategori *halfway house* yang ada di Kanada yaitu yang pertama adalah Pusat Komunitas Pemasyarakatan *(Community Correctional Centers (CCCs)* dibawah tanggung jawab pemerintah yaitu Layanan Pemasyarakatan Kanada (*the Correctional Service of Canada)* dan lainnya yang dikelola oleh berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) yaitu Pusat komunitas Pemasyarakatan *(the Community Residential Centers (CRCs)* seperti *the John Howard Society, the Elizabeth Fry Society (for women), the St Leonard Society of Canada*, dan *the Salvation Army.* Dengan adanya LSM sangat mendukung kegaiatan *halfway house*, pada awalnya LSM ini disebut dengan Perhimpunan Bantuan Narapidana *(Prisoners' Aid Societies).* Hal ini ternyata sangat menguntungkan karena, merekalah yang pertama kali yang mengembangkan *halfway house* di Kanada, merupakan cara yang lebih efisien memberikan layanan kepada narapidana dengan adanya relawan meskipun para staf *halfway house* tetap dibayar, dan yang lebih penting para relawan tersebut termasuk pimpinannya berasal dari masyarakat dimana CRCs tersebut didirikan. Karena masyarakat merupakan bagian integral dari adanya CRCs.[149]

Para relawan CRCs jauh lebih menghargai warga lokal dalam merespon keprihatinan yang diajukan oleh masyarakat daripada para pejabat atau petugas dari Pemerintah (Pusat Komunitas Pemasyarakatan (CCCs). Meskipun demikian keberadaan CCCs tetap diperlukan karena beberapa kasus kontroversial atau beresiko tidak akan diterima oleh CRCs. Selain itu keberadaan CRCs yang mandiri dari pemerintah masih tetap harus dipertahankan.[150]

Baik CCCs maupun CRCs keberadaannya tidak terbatas pada kota besar dan menengah, di daerah pedesaan dan bahkan yang terpencil sekalipun dapat ditemukan, baik untuk pembinaan jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama untuk memberikan kesempatan kerja yang bermanfaat bagi narapidana dan masyarakat. Hal ini berwujud pada usaha patungan dalam bidang kehutanan,

[148] *Ibid.*
[149] *Ibid.*
[150] *Ibid.*

pertanian, atau beberapa kegiatan industri atau kegiatan sukarela lainnya. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk usaha patungan.[151]

Pada awal tahun 1970an, setelah berkorespondensi antara Scott Paper, sebuah perusahaan penebangan kayu di provinsi Nova Scotia *(a lumbering company in the province of Nova Scotia)* and *Springhill Institution*, sebuah fasilitas pemasyarakatan di provinsi Nova Scotia *(a federal correctional facility in that same province)*, kesepakatan dicapai untuk mengembangkan CCCs dalam industri penebangan kayu sekitar 100 kilometer dari penjara, dan pengawasan didirikan di hutan. Perusahaan patungan ini antara perusahaan swasta dan lembaga pemasyarakatan, yang sangat jarang terjadi hingga sekarang ini, sekitar 15 sampai 20 narapidana yang telah mencapai masa pembebasan bersyarat akan berada di CCCs dan melakukan pekerjaan penebangan kayu untuk perusahaan *Scott Paper*.[152]

Perusahaan tersebut pada saat itu mengalami kesulitan mencari tenaga kerja untuk diperkerjakan sebagai penebang kayu yang telah memasuki siap untuk ditebang, oleh karena itu yang paling antusias untuk mendapatkan pekerjaan adalah para narapidana, yang akan dibayar upah. Hal tersebut merupakan kegiatan yang positif sambil mempersiapkan para narapidana menjelang bebas bersyarat penuh atau menjelang bebas yang sesungguhnya. Usaha patungan ini merupakan percobaan, yang pada awalnya merupakan usaha untuk jangka waktu yang relatif pendek hanya beberapa tahun, namun pada akhirnya dapat berlangsung lebih dari 15 tahun dan sangat sukses untuk kedua belah pihak dan untuk industri penebangan kayu.[153]

Halfway house biasanya menampung 10-40 narapidana, disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, memiliki sekitar 3 sampai 6 konselor di bawah pengawasan seorang Direktur sebagai pimpinannya, untuk menyediakan layanan dan bimbingan kepada para narapidana. Satu atau dua konselor yang bertugas dari pukul 7 atau 8 pagi sampai pukul 11 atau 12 tengah malam. Biasanya pengamanan mengalami pergantian dari tengah malam hingga pagi. Selain diberi kesempatan untuk bekerja di luar, para narapidana juga diberikan pelatihan atau

[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*

kegiatan lain pada siang hari, sedangkan pada malam harinya para narapidana diberikan pembinaan berupa pertemuan sekali atau dua kali seminggu, yang dapat diisi bimbingan berupa penyuluhan bahayanya penyalahgunaan narkoba dan keterampilan hidup, dan sebagainya. Hal ini juga sangat penting bagi narapidana untuk mengenal dan menghormati aturan dan kode etik dari *halfway house*. Jika tidak diberikan pengetahuan mengenai peraturan bisa menyebabkan lingkungan hidup kacau, mengingat bahwa semua dari para narapidana telah memiliki kesulitan dalam masa lalu mereka dengan aturan dan hukum masyarakat.[154]

Menjadi sangat penting bagi setiap narapidana yang menjadi peserta / penghuni *halfway house.* Karena jika narapidana tersebut melanggar tata tertib atau peraturan di *halfway house* bisa mengakibatkan status pembebasan bersyarat diskors oleh pihak berwenang. Yang pada gilirannya, tergantung pada keseriusan atau sifat berulang-ulang dari pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukannya, dan dapat mengarah pada dicabutnya status pembebasan bersyarat dari narapidana tersebut untuk selanjutnya dikirim kembali ke penjara. Jadi pencabutan pembebasan bersyarat dapat terjadi tidak hanya karena melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk pelanggaran peraturan di *halfway house*.[155]

Pada akhirnya, pembinaan yang dilakukan di *halfway house* di Kanada dan kegiatan pembebasan bersyarat sebagai program pemasyarakatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun telah menunjukkan keberhasilannya di Kanada. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat residivisme (dari orang yang dibawah pengawasan / pidana bersyarat) telah mengalami penurunan antara 3% dan 5% dari semua kasus pembebasan bersyarat, dari sekitar 10%. Dengan demikian program pembebasan bersyarat dan *halfway house* harus terus dikembangkan guna mengembalikan narapidana ke masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan.[156]

[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*
[156] *Ibid.*

2.7.3. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Jepang [157]

Di Jepang sistem pemasyarakatan dikenal dengan sistem rehabilitasi, berkaitan dengan hal tersebut ada dua hal yang perlu ditekankan dalam sistem rehabilitasi bagi narapidana di Jepang yaitu :

1. Ada dua biro dibawah Departemen Kehakiman Jepang *(Ministry of Justice of Japan),* keduanya bertanggung jawab pada pembinaan narapidana. Yang pertama yaitu Biro Pembinaan *(Correction Bureau),* bertanggung jawab pada pembinaan kelembagaan, dan biro yang kedua yaitu Biro Rehabilitasi *(Rehabilitation Bureau),* memfokuskan pada pembinaan narapidana berbasis kemasyarakatan *(community- based treatment).* Keduanya menangani pembinaan narapidana remaja dan dewasa.[158]
2. Keterlibatan para relawan untuk pembinaan narapidana berbasis masyarakat *(community-based treatment),* di Jepang keterlibatan relawan dalam pembinaan narapidana diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap narapidana yang tinggal di lingkungan para relawan tersebut. Para relawan tersebut bukan dari kalangan pemerintah namun dari warga masyarakat sekitar.[159]

Dari kegiatan para relawan yang ikut terlibat dalam pembinaan narapidana itulah menjadi cikal bakal lapas terbuka atau *halfway house* di Jepang. Bahkan kegiatan para relawan ini telah berlangsung lebih lama sekitar 120 tahun sebelum Departemen Kehakiman mengambil alih pembinaan terhadap narapidana.[160]

"Shelter aid services in the form of halfway house existed since the 1880s. At the time, many halfway houses for discharged prisoners were established by volunteer and organizations."[161]

"Layanan bantuan penampungan dalam *halfway house* ada sejak tahun 1880-an. Pada saat itu, banyak *halfway house* didirikan oleh para sukarelawan dan organisasi."

Di Jepang istilah resmi *halfway house* yaitu *"Offenders Rehabilitation Facility",* namun untuk lebih mudahnya tetap disebut dengan istilah *halfway house*. *Halfway house* di Jepang kebanyakan dikelola oleh swasta *Juridical*

[157] http://www.unafei.or.jp/pdf/Kokusaikaigi/halfwayhouse.pdf, Diunduh tanggal 22 Oktober 2011.
[158] *Ibid.*
[159] *Ibid.*
[160] *Ibid.*
[161] Rehabilitation Bureau Ministry of Justice Japan, The Community-Based Treatment Of Offenders System In Japan, (Japan : Ministry of Justice Japan, 1999), hal 14.

Persons) untuk *Offenders Rehabilitation Services*, merupakan *halfway house* yang diakui oleh Departemen Kehakiman.[162]

Halfway house memiliki kapasitas cukup sedikit yaitu sekitar 22 orang, fungsi utama *halfway house* adalah untuk mempersiapkan, membekali dan memberikan dorongan terhadap narapidana agar bisa berintegrasi ke masyarakat kembali. *Halfway house* ini menyediakan tempat istirahat dan memenuhi kebutuhan dasar narapidana yang menjadi warga binaannya. Oleh karena itu para petugas *halfway house* memberikan bimbingan, instruksi dan berbagai program pembinaan bagi narapidana.[163]

Para warga binaan di *halfway house* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Narapidana yang masih dibawah pengawasan *(supervisees)* yang terdiri dari narapidana pidana bersyarat/percobaan *(probationers)* dan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat *(Paroles).*

 Kelompok pertama ini harus tinggal di *halfway house*, mereka tidak boleh pindah tanpa seijin dari pihak yang berwenang (pengawas pidana dan pembebasan bersyarat).
2. Narapidana yang tidak dibawah pengawasan, narapidana ini bebas pergi kemana saja karena pelaksanaan hukumannya telah selesai atau masa penahanannya telah habis. Narapidana ini dapat tinggal di *halfway house* selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan lagi apabila diperlukan.[164]

Rasio penghuni *halfway house* untuk masing kelompok berbeda-beda, ada yang 65% terdiri dari kelompok yang pertama bahkan ada yang 99 %. Tingkat hunian pada umumnya rata-rata 75 %, oleh karena itu harus tetap disediakan hunian untuk narapidana baru. Namun untuk *halfway house* di perkotaan hampir selalu penuh sepanjang waktu. Di Jepang, ada *halfway house* untuk remaja dan dewasa, untuk laki-laki dan perempuan, dan untuk kelompok campuran. Selain itu di seluruh Jepang ada 104 *halfway house*.[165]

[162] *Ibid.*
[163] *Ibid.*
[164] *Ibid.*
[165] *Ibid.*

Ada berbagai macam pembinaan yang diselenggarakan di *halfway house*, setiap *halfway house* memiliki program dan metode pembinaan tersendiri sesuai dengan kebutuhan warga binaannya. Diantaranya Pelatihan Ketrampilan Sosial *(The Social Skills Training (SST)* dan Program Penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba *(Substance Abuse Programme,* ini yang paling banyak diadopsi menjadi program pada sebagian besar *halfway house* di Jepang. Selain itu para warga binaan di *halfway house* juga diberikan ketrampilan interaktif, termasuk ketrampilan untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan. Bahkan beberapa *halfway house* mengundang para pembicara, fasilitator dan supervisor untuk berpartisipasi memberikan pembinaan terhadap para warga binaan.[166]

Selain itu masih ada beberapa program lainnya di *halfway house*, yaitu program mengatur dan mengelola keuangan, program penyuluhan dan pendidikan kesehatan, dan program lainnya.

Mengenai pembiayaan *halfway house*, sebagian besar *halfway house* di subsidi oleh Pemerintah, besarnya dihitung berdasarkan jumlah warga binaan di *halfway house* tersebut. Warga binaan digratiskan dari semua biaya selama 60 (enam puluh) hari pertama, selanjutnya mereka harus membayar untuk biaya makan saja. Semua kegiatan dan pembiayaan tersebut diperikasa oleh pihak pengawas yang berwenang.

Para personil di sebuah *halfway house* terdiri dari seorang manajer sebagai pimpinan tertinggi, satu orang kepala bimbingan yang memimpin satu sampai sepuluh staf pembimbing, dan satu atau beberapa staf administrasi. Seorang manajer, kepala bimbingan ataupun staf bimbingan biasanya adalah para pensiunan pegawai pengawas pidana percobaan, atau pensiunan lembaga pemasyarakatan, bahkan pensiunan guru. Para pensiunan ini dipilih karena mereka biasanya telah berpengalaman untuk menangani dan memberikan bimbingan kepada para narapidana yang menjadi warga binaan di *halfway house*, selain itu keterbatasan anggaran untuk menggaji mereka. Karena jika memperkerjakan para orang muda tidak cukup anggaran untuk menggaji para orang muda yang umumnya masih harus membiayai keluarganya. Namun dalam perkembangannya

[166] *Ibid.*

sekarang banyak orang muda yang secara sukarela menjadi karyawan di *halfway house* meskipun digaji kecil.[167]

Di Jepang, *halfway house* tidak hanya menampung para narapidana namun ada juga yang menampung para penyandang cacat, para lanjut usia sehingga diperlukan ketrampilan khusus bagi para stafnya. Oleh karena itu stafnya harus bersertifikat sesuai dengan standar ketrampilan khusus yang ditentukan pemerintah.[168]

Halfway house di seluruh Jepang dibangun di sekitar pemukiman penduduk, bisa di dekat kota atau di kota. Hal ini untuk memudahkan para warga binaan untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk bekerja serta beraktifitas lainnya. Selain itu berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang biasanya dibangun jauh dari pemukiman penduduk.[169]

Mengenai bentuk ruangan, pemerintah mengeluarkan hukum yang khusus mengatur mengenai ruangan *halfway house*. Diantaranya bahwa dalam satu ruangan luasnya 3,3 m2 maksimal hanya diisi oleh 4 (empat) orang warga binaan, namun untuk bangunan yang baru biasanya satu kamar hanya untuk satu orang warga binaan. Menurut peraturan kebersihan *(Hygiene regulations)*, juga mewajibkan setiap *halfway house* memiliki kamar mandi, memiliki ruang untuk konseling, serta ada yang dilengkapi dengan permainan pasir untuk warga binaan yang memiliki kebutuhan psikologis khusus. Ruangan seperti aula digunakan untuk pelatihan ketrampilan sosial, diskusi kelompok dan lain-lain. *Halfway house* juga menyediakan ruangan yang terbuka untuk umum agar anak-anak lingkungan sekitar bisa bermain, untuk pertemuan para relawan setempat. Hal ini dilakukan agar para warga binaan tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu harus juga memiliki fasilitas praktis lainnya seperti dapur maupun ruang penyimpanan.[170]

Pada tahun 2007, Pemerintah Jepang membangun *halfway house* nasional yang pertama kalinya yang disebut *"Offenders Rehabilitation Promotion Centres"*. *Halfway house* nasional ini dibangun karena *halfway house* swasta

[167] *Ibid.*
[168] *Ibid.*
[169] *Ibid.*
[170] *Ibid.*

hanya mau menerima narapidana yang beresiko rendah atau yang melakukan kejahatan biasa, sedangkan pemerintah juga tidak dapat memaksa mereka untuk menerima narapidana yang beresiko tinggi seperti narapidana kejahatan seksual, ataupun narapidana pelaku kebakaran dan lain-lain, karena *halfway house* swasta bersifat, mandiri dan tidak langsung bertangggungjawab terhadap Departemen Kehakiman.[171]

Oleh karena itu *halfway house* nasional ini mengakomodir dan berusaha untuk membimbing para narapidana beresiko tinggi secara intensif. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam sistem peradilan pidana. Sejauh ini baru dibangun *halfway house* nasional.[172]

Para stafnya tinggal di *halfway house* selama 24 jam penuh serta 365 hari (setahun) secara bergiliran. Karena para warga binaannya membutuhkan pembinaan yang intensif tidak seperti di *halfway house* swasta. Satu *halfway house* untuk narapidana yang membutuhkan pembinaan secara intensif dan akan ditempatkan di *halfway house* nasional selama 3 (tiga) bulan. Dua *halfway house* nasional untuk memberikan ketrampilan khusus terutama di bidang pertanian untuk para remaja nakal, diberikan ketrampulan pertanian selama setahun dan untuk narapidana dewasa selama enam bulan. Namun Pemerintah Jepang akan mengevaluasi apakah program *halfway house* nasional ini efektif atau tidak.

2.8. Analisa Perbandingan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Indonesia dengan *Halfway House* di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang

Setelah dipaparkan mengenai *half way house* yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang, maka dalam analisa ini diperbandingkan konsep lembaga pemasyarakatan terbuka yang ada di Indonesia dengan konsep *half way house* di ketiga negara tersebut. Yang diperbandingkan mengenai pengelolaan, pembiayaan, kemandirian, dan para petugasnya.

Meskipun ketiga negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda, namun dalam hal pembinaan narapidana terutama pembinaan melalui lapas terbuka *(halfway house)* memiliki kesamaan yaitu dalam hal pengelolaan lapas terbuka melibatkan pihak swasta (LSM ataupun badan hukum swasta). Di

[171] *Ibid.*
[172] *Ibid.*

Amerika Serikat pengelolaan *halfway house* dilakukan oleh pemerintah melalui *Bureau of Prisons (BOP)* bekerja sama dengan *Residential Reentry Corrections (RRCs).*[173] Di Kanada *halfway house* dikelola Pusat Komunitas Pemasyarakatan *(Community Correctional Centers (CCCs)* dibawah tanggung jawab pemerintah yaitu Layanan Pemasyarakatan Kanada (*the Correctional Service of Canada)* dan lainnya yang dikelola oleh berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) yaitu Pusat komunitas Pemasyarakatan *(the Community Residential Centers (CRCs)* seperti *the John Howard Society, the Elizabeth Fry Society (for women), the St Leonard Society of Canada,* dan *the Salvation Army.*[174] Bahkan di Jepang lapas terbuka lebih dahulu didirikan oleh para relawan jauh sebelum pemerintah membentuk lapas terbuka pada tahun 2007.

"Shelter aid services in the form of halfway house existed since the 1880s. At the time, many halfway houses for discharged prisoners were established by volunteer and organizations."[175]

"Layanan bantuan penampungan dalam *halfway house* ada sejak tahun 1880-an. Pada saat itu, banyak *halfway house* didirikan oleh para sukarelawan dan organisasi."

Itupun lapas terbuka khusus bagi narapidana yang menurut hukum pidana Jepang termasuk kategori yang melakukan kejahatan beresiko tinggi atau berbahaya, karena lapas terbuka swasta tidak mau menampungnya. Berbeda dengan Indonesia sampai saat ini belum ada pihak swasta maupun LSM yang terjun langsung melibatkan diri dalam pembinaan terhadap narapidana. Karena pada umumnya stigma narapidana di Indonesia sangat buruk, sehingga terkadang setelah bebas narapidana malah bisa mengulangi kejahatan lagi (residivis). Selain itu lapas terbuka yang dibentuk pemerintah Indonesia sejauh ini seperti jalan ditempat karena berbagai kendala yang dihadapinya.[176]

[173]Bureau of Prisons, *Residential Reentry Centers (RRCs) & Juveniles*, dapat diakses di WWW.BOP.GOV, diunduh tanggal 14 Oktober 2011.

[174]Willie Gibs, *Day Parole and Halfway House in Canada*, dapat diakses di http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/2008,Community Corrections,Willi Gibb, Day Parole and Halfway Houses.pdf, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2011.

[175] Rehabilitation Bureau Ministry of Justice Japan, The Community-Based Treatment Of Offenders System In Japan, (Japan : Ministry of Justice Japan, 1999), hal 14.

[176] Sigit Sudharmono,SIP, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lapas Terbuka Jakarta, *Wawancara* tanggal 6 Oktober 2011.

Dalam hal pembiayaan, lapas terbuka yang dikelola swasta ataupun LSM diakui oleh Pemerintahnya masing-masing (AS, Kanada, Jepang) bahkan di Jepang mendapatkan subsisdi dari pemerintah. Namun lapas terbuka di negara-negara tersebut mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri, menentukan narapidana yang menjadi warga binaannya, serta memiliki tenaga profesional yang berkompeten, dan lain-lain namun tetap diakui oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, lapas terbuka belum bisa benar-benar mandiri. Segalannya masih diatur oleh pemerintah, tidak dapat menentukan narapidana yang berhak menjadi warga binaannya, karena semua persyaratan dan kewenangan telah ditentukan oleh Dirjen Pemasyarakatan, selain itu juga ditentukan oleh hasil penelitian masyarakat yang dilakukan BAPAS baru mendapatkan persetujuan dari Kanwil Depkumham. Jadi lapas terbuka hanya bersifat pasif menampung dan menerima narapidana yang diserahkan kepadanya untuk dilakukan pembinaan.[177]

Berkaitan dengan kemandirian lapas terbuka, lapas terbuka di Indonesia juga belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dalam pengelolaan dan pembinaan narapidana di lapas terbuka. Dan struktur organisasinya masih mengadopsi dari struktur organisasi pada lapas tertutup. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh lapas terbuka di Indonesia.[178]

Mengenai program pembinaan, baik di Amerika Serikat program-program pembinaan yang terstruktur berupa penyesuaian dengan lingkungan masyarakat, konseling pekerjaan, penempatan kerja, manajemen keuangan serta program dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh narapidana. *Halfway house* membantu narapidana untuk mampu berintergrasi dengan masyarakat dan mengawasai para mantan narapidana selama masa penyesuaian dengan masyarakat. Sebuah komponen penting dalam program *halfway house* adalah program pengobatan penyalahgunaan obat *(transitional drug abuse treatment (TDAT)* bagi narapidana yang telah menyelesaikan program rehabilitasi pada lembaga dibawah BOP.[179], Di Jepang pembinaan yang diselenggarakan di *halfway house*, setiap *halfway house*

[177] *Ibid.*
[178] *Ibid.*
[179] Bureau of Prisons, *Residential Reentry Centers (RRCs) & Juveniles*, dapat diakses di WWW.BOP.GOV, diunduh tanggal 14 Oktober 2011.

memiliki program dan metode pembinaan tersendiri sesuai dengan kebutuhan warga binaannya. Diantaranta Pelatihan Ketrampilan Sosial *(The Social Skills Training (SST)* dan Program Penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba *(Substance Abuse Programme*, ini yang paling banyak diadopsi menjadi program pada sebagian besar *halfway house* di Jepang.[180]

Selain itu para warga binaan di *halfway house* juga diberikan ketrampilan interaktif, termasuk ketrampilan untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan. Bahkan beberapa *halfway house* mengundang para pembicara, fasilitator dan supervisor untuk berpartisipasi memberikan pembinaan terhadap para warga binaan.[181]

Selain itu masih ada beberapa program lainnya di *halfway house*, yaitu program mengatur dan mengelola keuangan, program penyuluhan dan pendidikan kesehatan, dan program lainnya.maupun Kanada pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, bahkan disediakan tenaga profesional dibidang konseling kejiwaan, serta diberi ketrampilan seperti pertanian. Maupun bekerja pada pihak ketiga. Sedangkan di Indonesia para petugasnya belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai pembinaan di lapas terbuka, karena para petugas dari lapas terbuka umumnya juga merupakan pegawai dari lapas tertutup jadi pola pikirnya pun masih terpola seperti pada lapas tertutup.[182]

Persamaan dari *halfway house* di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang dengan lembaga pemasyarakatan terbuka adalah semuanya melakukan pembinaan terhadap narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan memberikan ketrampilan dan konseling bagi narapidana yang menjadi warga binaannya. Sedangkan perbedaanya, *halfway house* di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang dengan lembaga pemasyarakatan terbuka adalah di ketiga negara tersebut *halfway house* melibatkan swasta dalam hal ini para sukarelawan, organisasi (lembaga swadaya masyarakat), serta mendapat bantuan dana dari pemerintahnya, serta terdiri dari para tenaga profesional. Sedangkan untuk lembaga pemasyarakatan terbuka belum ada pihak swasta yang mendirikan

[180] http://www.unafei.or.jp/pdf/Kokusaikaigi/halfwayhouse.pdf, Diunduh tanggal 22 Oktober 2011.
[181] *Ibid.*
[182] *Ibid.*

lembaga pemasyarakatan terbuka dan dana masih murni dari pemerintah, serta para tenaga di lembaga pemasyarakatan terbuka masih dari lembaga pemasyarakatan tertutup.

Oleh karena itu lapas terbuka yang telah didirikan sejak tahun 2003, seyognyanya benar-benar dikembangkan dan segera dibuat payung hukumnya sehingga bukanlah kebijakan yang bisa dibilang setengah hati.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab yaitu konsep pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka, tujuan pemidanaan di Indonesia, pembentukan dan gambaran umum lembaga pemasyarakatan terbuka Kendal, dan pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

3.1. Konsep Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Berdasarkan latar belakang pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka, secara filosofi lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan perwujudan dari *Community-Based Correction (CBC).* Oleh karena ini penulis akan membahas mengenai *Community-Based Correction* atau dikenal juga dengan istilah *Community-Based Treatment.*[183]

Community-Based Correction merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktivitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.[184]

Menurut McCarthy, McCarthy Jr, Leone[185], *community-based corrections is the general term used to refer to a variety of sanctions and noninstitusional correctional program for criminal offenders. These include :*

(1) efforts designed to divert accused offenders from the criminal justice system or jail prior to prosecution;

[183] Ibnu Chuldun, *Tesis : Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana sebagai upaya Reintegrasi Sosial dan Pelaksanaan Community Based-Treatment (Studi Pada Lapas Terbuka Kendal)* (Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2005), hal 75.

[184] *Ibid*, hal 75.

[185] Belinda Rodger McCarthy, Bernard.J.McCarthy,Jr dan Leone, *Community Based Corrections*, (Monterey California : Brooks / Cole Publishing Company , Edisi Keempat, 2000), hal 1.

(2) sentences and programs that impose restrictions on convicted offenders while maintaining them into the community;

(3) efforts designed to smooth the transition of inmates from prison to freedom.

Community-based corrections merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk ke berbagai sanksi dan program pemasyarakatan noninstitusional untuk pelaku kejahatan, yang meliputi:

1. Upaya yang dirancang untuk mengalihkan pelaku kejahatan dari sistem peradilan pidana atau penjara sebelum penuntutan;
2. Merupakan program yang memaksakan pembatasan pada pelaku kejahatan dihukum dengan tetap menjaga menempatkan mereka dalam masyarakat;
3. Upaya-upaya yang dirancang untuk memuluskan transisi narapidana dari penjara menuju kebebasan.

Menurut Kartasasmita,[186] penerapan *community-based corrections* dapat dilakukan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan melalui 3 upaya sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling)*. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering)* dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input)* serta pembukaan akses kepada berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

[186] www.facebook.com/topic.php?uid=112086822167465&topic=67, Kartasasmita dalam Tholib (Kalapas terbuka Kendal), *Pemberdayaan Lapas terbuka sebagai Wujud Community Based Correction*, diunduh tanggal 11 Oktober 2015.

3. Memberdayakan mengandung pola melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Melalui metode *Community-based corrections* memungkinkan Warga Binaan Pemasyarkatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama *Community-based corrections* ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Lapas terbuka dengan pengawasan yang minimum, menerapkan pola pembinaan berorientasi ke masyarakat hendaknya memiliki ciri-ciri : [187]

1. Tidak ada sarana dan prasarana yang nyata-nyata berfungsi pencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat dan pengamanan yang maksimal).
2. Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab narapidana terhadap kelompok dimana ia tergolong.
3. Berada di tengah-tengah masyarakat atau di alam terbuka.

Konsep Lapas terbuka identik dengan *halfway house* atau *residential center*, Louis P. Carney menggunakan istilah *residential center*. Menurut Carney ada 5 (lima) prinsip dasar yang harus diperhatikan, antara lain :[188]

1. *The resident must have ready acces to the community's resources, including job opportunities, educational programs, professional services, and public acceptance.*
2. *The welfare and safety of the community cannot be neglected, which means that there must be careful selection of the residents, and of the purpose for which the center exists.*
3. *Resident can be neither favored nor exploited. They must participate with community members on an equitable basis.*

[187] *Ibid.*

[188] Louis P. Carney, *Corrections, Treatment and Philoshopy*, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1980) hal 217.

4. *Resident of the center who are on a pre-release (from a prison) status a still in technical custody. If the abscond from the program, they must be treated as escapees.*
5. *The responsibility for the decisions respecting admission, and removal from the facility, should be vested in an official of the agency who is accountable for the residential center's operation. But whether a public or private agency is the sponsor, close collaboration with public agencies and official is imperative.*

Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan kata lain pemindahan narapidana dari lapas tertutup ke lapas terbuka harus disertai dengan pembinaan guna mendukung reintegrasinya narapidana ke masyarakat. Dengan memberi kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat berarti narapidana berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan, ketrampilan kerja, pelayanan profesional dan mendapatkan kesempatan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Namun, demi keselamatan dan keamanan masyarakat, narapidana yang ditempatkan pada lapas terbuka harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan pihak yang berwenang. Oleh karena itu hendaknya tidak menempatkan narapidana yang melakukan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat.

Pengamanan yang minimum bukan berarti tanpa pengawasan, bagi narapidana yang meninggalkan lapas terbuka tetap dianggap sebagai pelarian dan keputusan untuk mengembalikan narapidana ke lapas tertutup tetap dimungkinkan, berdasarkan keputusan pimpinan Lapas terbuka.

Menurut McCarthy[189] menggunakan istilah *halfway house* yang identik dengan lapas terbuka, bahwa mengenai perencanaan program dan pengoperasian *haflway house* bukanlah hal yang mudah karena masih minimnya petunjuk pelaksanaan *halfway house*. Salah satu petunjuk yang ada adalah dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ),* yang diterbitkan tahun 1978. Petunjuk tersebut berisi isu-isu mengenai pemilihan peserta *(target population selection),* pemilihan lokasi *(location and site selection),* petugas dan

[189] Belinda Rodger McCarthy, Bernard.J.McCarthy,Jr, *Community Based Corrections*, (Monterey California : Brooks / Cole Publishing Company, 1984), hal 211.

pelatihannya *(personnel and training)*, pelayanan pembinaan *(treatment services)*, dan pengamanan *(security)*.

Pemilihan peserta yang ditempatkan dalam *halfway house* merupakan salah satu hal terpenting dalam program *halfway house*. Menurut McCarthy,[190] ada 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan peserta, antara lain :

1. *Geographic Location. If the program aim to reintegrate offenders into the community, then only persons who are residents of the community or who are willing to relocate to that community should be selected as resident.*

Secara geografis, peserta *halfway house* pada umumnya berasal dari sekitar *halfway house* tersebut berada. Dengan tujuan untuk membantu para pesertanya mnyesuaikan diri dengan masyarakatnya.

2. *Age. Resident should be able to utilize all services provided by the halfway house, so persons who are selected for the program should normally be between the ages of 17 ½ and 60. Younger individuals might be expected to have difficulty entering the work force; older persons may be too close to retirement age for gainful employment. Currently, over half of halfway house resident are between the ages of 21 and 30.*

Mengenai usia peserta *halfway house* diseleksi sedemikian rupa, karena jika peserta yang usianya terlalu muda kemungkinan akan kesulitan memasuki dunia kerja, sedangkan yang terlalu tua akan kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengannya yang ada di masyarakat. Lebih tepatnya usia peserta *halfway house* adalah yang berusia produktif.

3. *Sex. Sex is important consideration only because it is necessary to ensure that there are enough people in the target population to merit a halfway house. A halfway house may be single sex or coed, although resistence to a coed facility may be encountered in some communities. Most halfway house are for males only; about 10 percent serve only females and almost one-fourth are coed.*

Jenis kelamin merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan peserta *halfway house*, karena untuk menentukan apakah cukup orang

[190] *Ibid*, hal 211-218.

guna mencapai tujuan *halfway house*. *Halfway house* apakah diperuntukkan bagi satu jenis kelamin atau campuran, meskipun jika campuran banyak mendapat pertentangan dari masyarakat. Sebagian besar *halfway house* diperuntukkan bagi laki-laki, sedikit sekali yang diperuntukkan bagi perempuan apalagi yang campuran.

4. *Length to stay. The length of the client's sentence must be matched to the halfway house program. Individuals placed on community prerelease status for the last three months of their prison sentence cannot be expected to take full advantage of a program that requires six months to a year of residency. The models policy statement developed by the United States Bureu of prison for their community residential centers recommend that client selections should anticipate the following mimimum length of stay for specific program services :*

Work relese employment place only	*30 days*
Work release to accumulate savings	*90 days*
Preparole and prerelease testing in the community	*90 days*
Marital and family counseling	*30-60 days*
Aftercare treatment for alcoholism	*60 days*
Vocational and special training	*open*
Aftercare treatment for drugs addiction	*90 days*

The average length of a residence in halfway house is between eight and sixteen weeks.

Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalani, juga menentukan peserta *halfway house*, lamanya waktu tinggal disesuaikan dengan program yang ada di *halfway house*. Seseorang yang hanya memiliki sisa hukuman 3 (tiga) bulan tidak cocok tinggal di *halfway house* karena tidak dapat mengambil keuntungan dari program yang memerlukan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Oleh karena itu diperlukan ketentuan berapa minimum harus tinggal di *halfway house* sesuai dengan program yang ada.

5. *Offender Characteristic. Dangerous hostile, and emotionally disturbed offenders should probably be excluded from minimum security programs such as halfway house.*

Narapidana yang membahayakan, emosional tidak dianjurkan untuk menjadi peserta program *halfway house*, karena dapat membahayakan yang lainnya ataupun masyarakat.

6. *Drug dependent and alcoholic offenders. These persons should be admitted to the program only if professional staff are available, many programs bar offenders with drugh and alcohol problems. However, about one –third of halfway house programs are specifically designed for such aoffenders.*

Narapidana yang mengalami ketergantungan narkotika dan alkohol tidak diperkenalkan menjadi peserta *halfway house* kecuali ada staf khusus yang bisa menangani ketergantungan narkotika dan alkohol. Namun biasanya ada *halfway house* yang khusus menangani narapidana yang ketergantungan narkotika dan alkohol.

Setelah enam syarat mengenai peserta *halfway house*, maka pemilihan lokasi *(location and site selection) halfway house* juga perlu diperhatikan. Bahwa *halfway house* bertujuan untuk menfasilitasi narapidana kembali ke masyarakatnya,[191] oleh karena itu lokasinya harus berada ditengah masyarakat. Permasalahannya sekarang masyarakat yang mana? Hendaknya *halfway house* dibangun di tengah masyarakat yang mengijinkan didirikannya *halfway house.* Karena tidak sedikit *halfway house* di Amerika Serikat yang ditutup karena mendapat pertentangan dari masyarakat sekitarnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemudahan akses ke fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, tempat kerja dan lain-lain.

Mengenai petugas dan pelatihannya *(personnel and training)*, berdasarkan konsep aslinya, *halfway house* dijalankan oleh para sukarelawan, namun sekarang dijalankan oleh berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang. Ada profesional, paraprofessional, bahkan mantan narapidana.[192] Profesional dengan pendidikan dan pengalaman yang beragam di bidang pembinaan narapidana, sedangkan mantan narapidana yang telah sukses kembali ke masyarakat dapat menjadi contoh dan memberikan motivasi bagi narapidana yang menjadi peserta *halfway house*.

Pelayanan pembinaan *(treatment services)*, dalam *halfway house* mempunyai beragam pelayanan bagi narapidana. Tipe pelayanannya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan para narapidana, beberapa pelayanannya diantaranya

[191] *Ibid*, hal 212.
[192] *Ibid*, hal 215.

konseling pribadi *(Interpersonal Counseling),* untuk memberikan dukungan dan semangat kepada narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah bebas, konseling pendidikan *(Educational Counseling),* dan pelayanan ketrampilan kerja *(Vocational Skill training)* dan lain-lain.[193]

Dari segi keamanan *(security), halfway house* meskipun dengan pengamanan minimum *(minimum security)* dan mencerminkan kehidupan masyarakat yang sebenarnya pengamanan tetap diperlukan.[194] Bagaimanapun masa transisi dari lembaga pemasyarakatan ke masyarakat merupakan masa yang penuh tekanan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan agar narapidana tidak berbuat yang dapat melukai diri sendiri ataupun orang lain. Pengawasan dan pengamanan diperlukan untuk membentuk perilaku narapidana.

Menurut Mc Carthy,[195] *basic controls that most half way house can employ include :*

1. *House rules of behavior;*
2. *Curfews, night security, and supervision;*
3. *Logs of resident activities, sometimes subject to verivications.*

Pengawasan mendasar dalam *halfway house*, meliputi aturan perilaku yang sebisa mungkin dimusyawarahkan antara warga binaan dengan petugas sehingga diharapkan aturan yang berlaku sesuai atau setidaknya mendekati dengan yang ada di masyarakat, pemberlakuan jam malam, pengawasan dan pengamanan di malam hari serta adanya catatan aktifitas narapidana sebagai bahan untuk verifikasi. Keseluruhan kontrol dasar tersebut diharapkan agar narapidana menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Dengan menjadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab diharapkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terbuka, sehingga lebih siap untuk kembali dan berintegrasi ke masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan.

[193] *Ibid*, hal 216 - 217
[194] *Ibid*, hal 217.
[195] *Ibid*, hal 218.

3.2. Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia tidak secara tegas menyatakan tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia dapat ditemukan dalam Rancangan KUHP 15 Januari 2010, yaitu Pasal 54 ayat (1) RKUHP[196] yang dengan tegas menyatakan tujuan pemidanaan yaitu

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.[197]

Menurut Muladi, perumusan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik.[198] Selanjutnya beliau juga menyatakan, keseluruhan teori pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus *(general and special prevention)*, pandangan perlindungan masyarakat *(social defence theory)*, teori kemanfaatan *(utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada

[196] Penjelasan Pasal 54 ayat (1) RKHUP yaitu Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

[197] *Ibid*, hal 52.

[198] Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* , Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Undip, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 1990, hal 11.

pandangan adat bangsa Indonesia maupun resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.[199]

Menurut Sahardjo tujuan pemidanaan Indonesia adalah memasyarakatkan kembali narapidana, dengan penjara yang bersifat pemasyarakatan. Sedangkan Baharoedin Sorjobroto,[200] menyatakan tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reintegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana menurut sistem pemasyarakatan yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dileksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum.

Menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud dengan " agar menjadi manusia seutuhnya " dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

[199] *Ibid*, hal 11.

[200] Baharoedin Surjobroto, *Sistem Pemasyarakatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan*, (Jakarta : Alumni, 2002), hal 13.

3.3. Pembentukan dan Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana, konsep lapas terbuka ini identik dengan *halfway house* atau *residential center* di luar negeri, yang mendasarkan pembinaan narapidana dengan konsep *community based-correction* atau pembinaan yang melibatkan masyarakat *(involving community).*

Pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi yang dimaksud menurut penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan pasal demi pasal, Pasal 6 ayat 1 alinea ke 2, Pembinaan secara ekstemural[201] yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan persyaratan khusus bagi narapidana yang hendak manjadi warga binaan di Lapas terbuka Kendal. Menurut Mc.Carthy narapidana harus memenuhi enam kriteria diantaranya asal narapidana, narapidana harus berasal dari lapas tertutup yang ada di sekitar wilayah lapas terbuka, umur narapidana di lapas terbuka hendaknya berusia produktif, jenis kelamin narapidana harus sesuai dengan peruntukkan lapas apakah untuk laki-laki atau perempuan, lamanya tinggal harus disesuaikan dengan program di *halfway house*. Narapidana hendaknya bukan narapidana yang melakukan kejahatan berbahaya serta bukan pecandu narkoba. Sedangkan di lapas terbuka Kendal narapidana yang menjadi warga binaan harus memenuhi syarat-syarat subtantif dan syarat administratif. Menurut hemat penulis seharusnya lapas terbuka dapat menentukan persyaratan sendiri mengenai narapidana yang dapat menjadi warga binaannya jadi benar-benar mandiri.

[201] Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstemural (di luar LAPAS) lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pembentukan Lapas Terbuka sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No : M.03.PR.07.03. Tahun 2003, tanggal 16 April 2003, perihal pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak yang ditandatangani oleh Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra dan merupakan pengejawantahan dari konsep *Community-Based Correction*. Peresmian Lapas Terbuka Kendal dilakukan oleh Menteri Kehakiman yaitu Utoyo Usman,SH ,pada 1998. Lapas Terbuka Kendal berlokasi Jalan Bleber kendal Km.10 Kendal. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal adalah salah satu Lapas Terbuka di Jawa Tengah selain Lapas Terbuka Nusakambangan. Lapas Terbuka merupakan tempat untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah menjalani masa pidana tertentu dengan mengedepankan pembinaan ketrampilan lapangan yaitu pertanian, peternakan dan perikanan. Kalapas Syamsir Alam mengatakan bahwa Lapas Terbuka Kendal saat ini mengembangkan program perkebunan antara lain pembibitan dan penanaman pepaya dan pohon pisang. Dalam waktu dekat akan mengembangkan budidaya buah naga. Sedangkan untuk peternakan yaitu ternak ayam kampung dan kate serta kambing. Kalapas mengatakan bahwa kendala utama dalam mengembangkan lahan yang luas di area lapas adalah kurangnya tenaga WBP. Untuk saat ini Lapas Terbuka Kendal hanya dihuni oleh 5 orang

Lapas Terbuka Kendal Ketika pertama didirikan Lapas ini memiliki kapasitas 100 orang yang dibagi dalam 30 kamar hunian, dan pada tahun anggaran

2008 / 2009 telah dilakukan peningkatan kapasitas hunian menjadi 100 orang, yang terbagi menjadi 30 kamar. Kamar hunian yang ada di Lapas Terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di Lapas tertutup, perbedaan terdapat pada bentuk bangunannya, di Lapas Terbuka kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi seperti yang biasa digunakan oleh kamar hunian Lapas tertutup. Lapas Terbuka ini memiliki tiga buah bangunan utama. Bagian terdepan merupakan bangunan dengan dua lantai yang berdiri di atas sebuah kolam ikan. Lantai atas digunakan sebagai ruang administrasi dan kantor Kepala Lapas. Sementara lantai bawah dimanfaatkan sebagai ruang serbaguna. Di belakang bangunan pertama, tampak sebuah

lapangan olah raga. Di sinilah tempat para napi melakukan kegiatan senam pagi tiap Jumat pagi. Sedangkan di bagian belakang lapangan, tampak berjejer kamar- kamar para tahanan. Bangunan fisik lapas yang menempati areal perbukitan, sekilas tampak seperti sebuah rumah peristirahatan. Tak terlihat pagar tinggi maupun jeruji besi yang mengelilingi bangunan lapas.[203]

Keadaan fisik lapas terbuka tidak menunjukkan kesan angker, dinding bangunan tidak dibatasi dengan dinding beton, kawar berduri atapun jeruji besi seperti di lapas tertutup atau lapas pada umumnya. Dengan sistem pengamanan minimum *(minimum security)* para narapidana dapar berinteraksi dengan para petugas lapas di lingkungan lapas terbuka tanpa ada aturan yang ketat seperti di lapas tertutup.[204]

Apabila melihat lima prinsip dasar yang dikemukakan oleh Louis P.Carney, Lapas terbuka Kendal belum bisa memenuhi keseluruhan prinsip-prinsip tersebut. Dari prinsip pertama, bahwa narapidana harus memiliki akses untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan lain-lain belum terpenuhi karena untuk memperoleh pekerjaan harus ada ijin dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berdasarkan penelitian masyarakat (Litmas) dari Bapas terhadap narapidana. Jadi

Kalapas terbuka Kendal tidak memiliki kewenangan untuk memberi ijin.[205] Oleh karena birokrasi yang berliku dapat menimbulkan penyimpangan seperti dapat menimbulkan suap-menyuap untuk dapat memperoleh pekerjaan pada pihak ketiga atau untuk kegiatan lainnya.

Sedangkan prinsip yang kedua bahwa narapidana harus memenuhi seleksi atau syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat telah dipenuhi oleh lapas terbuka Kendal. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi narapidana untuk bisa menjadi warga binaan di Lapas Terbuka Kendal. Syarat-syarat yang ditentukan hanyalah bentuk formil, namun bagi narapidan yang dekat dengan pemerintahan ataupun yang memiliki banyak uang bisa memuluskan jalannya untuk menjadi warga binaan pada Lapas Terbuka Kendal.

[203] *Ibid.*
[204] *Ibid.*
[205] Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

Selanjutnya prinsip yang ketiga bahwa narapidana tidak boleh dieksploitasi dan diperlakukan sama satu dengan lainnya telah dipenuhi oleh Lapas Terbuka Kendal. Prinsip yang keempat juga berlaku di Lapas terbuka Kendal dengan sistem pengamanan minimum *(minimum security).* Sedangkan prinsip yang kelima mengenai tanggung jawab pemindahan narapidana dari Lapas Terbuka Kendal ke Lapas Tertutup dan sebaliknya tetap ada ditangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah. Jadi dari kelima prinsip tersebut hanya tiga prinsip yang dapat dipenuhi oleh Lapas Terbuka Kendal yaitu prinsip kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan prinsip pertama dan yang paling utama malah tidak terpenuhi dan juga prinsip yang kelima.[206]

Dari kelima persyaratan bentuk ideal *halfway house,* pada kenyataannya segala kebijakan Lapas Terbuka Kendal tetap bertumpu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Tengah. Hal ini menjadi sangat menyulitkan bagi pengembangan Lapas Terbuka Kendal, selain itu dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan diantaranya korupsi (suap-menyuap) untuk bisa menjadi warga binaan di Lapas Terbuka Kendal, serta hanya menjadi propaganda pemerintah tentang keberadaan Lapas Terbuka Kendal untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pembinaan narapidana di Indonesia telah sesuai dengan standar pembinaan internasional (*Standar Minimum Rules/SMR).*

Bahwa pada saat dilakukan penelitian ini yaitu pada bulan Desember 2015 jumlah warga binaan di Lapas Terbuka Kendal 5 (lima) orang diantaranya **KASRI** 50 Tahun (kasus 303 KUHP), **NASOKA** 21 Tahun (33 tahun, kejahatan pencurian Pasal 363 KUHP, dipidana penjara selama empat tahun), **SUPRAPTO** (kasus 303 KUHP), **SUKIRMAN** (38 tahun, Kasus 303 KUHP), **SUPARTONO** (40 tahun, kejahatan pencurian Pasal 363 KUHP, dipidana penjara selama lima tahun),

KUHP, dipidana penjara selama delapan tahun). Karena warga binaan di Lapas Terbuka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dirjen. Hal ini menjadi pertanyaan, karena dengan kapasitas Lapas Terbuka Kendal yang mencapai 100 (seratus) orang hanya dihuni lima warga binaan. Padahal Lapas

[206] Louis P.Carney, *Op.Cit*, hal 217.

Terbuka Kendal menerima warga binaan dari Lapas Tertutup se-Jawa tengah yang tentunya jumlahnya mencapai ribuan, namun mengapa hanya lima orang saja yang memenuhi persyaratan menjadi penghuni Lapas Terbuka Kendal

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal memiliki jumlah pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan komposisi jumlah pegawai yaitu dibawah KPLP ada 8 (sembilan) orang regu pengaman,bagian administrasi kambtib ada 4 (epat) orang termasuk Kasi Administrasi, Kasi Kamtib, Kasi pembinaan, Kasubsi registrasi,Kasubsi pembinaan, Kasubsi perawatan, Kasubsi kegiatan kerja dan 2 (dua) staf, staf bagian registrasi dan bagian kemasyarakatan.Kasubsi pelaporan, Kasubsi keamanan dan Ketertiban,dan 1 (satu) orang staf.

sebanyak 9 (sembilan) orang.[207] Bahwa jumlah petugas yang begitu banyak namun masih kurang tenaga ahli konseling yang biasanya dilakukan oleh Psikolog. Di Lapas Terbuka Kendal belum memiliki tenaga psikolog sehingga konseling terhadap narapidana yang menjelang bebas biasanya mengalami tekanan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat, rasa was-was tiap narapidana berbeda-beda. Oleh karena itu sangat diperlukan pendampingan untuk masa transisi seperti ini. Ini merupakan salah satu kekurangan dari Lapas Terbuka Kendal, selain itu belum adanya peraturan khusus mengenai Lapas Terbuka menjadi hambatan bagi keberadaan Lapas terbuka itu sendiri.[208] Salah satu akibatnya bagi narapidana jika harus mengurus bebasnya (pembebasan bersyarat) harus ke Lapas asalnya atau sebelumnya.[209]

Sedangkan kelebihan Lapas Terbuka Kendal menurut hasil penelitian di lapangan, bahwa di Lapas Terbuka Kendal diberi kebebasan untuk berinteraksi satu dengan yang lain, berasimilasi dengan dunia luar, lingkungan nyaman dan bersih, suasana kekeluargaan, tidak ada jeruji besi dan perlakuan lebih manusiawi dibanding dengan Lapas Tertutup. Sehingga para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal lebih siap kembali ke masyarakat. [210]

[207] Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan lapas Terbuka Kendal, Tahun 2015.

[205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

[209] Berthy Steven Hetharie, warga binaan di Lapas Terbuka Kendal *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015.

[210] Budi Syahputra, Berthy Steven Hetharie, Hendro Basoeki, Alex Rusli, Budiono AMR, para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015,

Para petugas di Lapas Terbuka Kendal belum pernah mendapatkan pelatihan secara khusus mengenai pembinaan di Lapas terbuka yang ada mengikuti pelatihan pembinaan pada umumnya seperti Lapas tertutup.[211] Para Petugas Lapas Terbuka Kendal dalam bekerja harus dengan dilandasi empat kesaktian yaitu :

1. Tanggap dalam pengetahuan;
 Artinya petugas Lapas Terbuka Kendal selalu haus untuk menimba ilmu pengetahuan guna meningkatkan kemampuan personality.

2. Tanggon dalam kepribadian;
 Artinya petugas Lapas Terbuka Kendal memiliki pribadi yang kuat seperti mental spiritual yang baik, berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan, loyal terhadap organisasi, jujur dalam perkataan dan perbuatan, disiplin dalam bekerja.

3. Terampil dalam bekerja
 Artinya petugas Lapas Terbuka Kendal harus memiliki keterampilan untuk mendukung kinerjanya.

4. Trengginas dalam jasmani.
 Artinya petugas Lapas Terbuka memiliki ketahanan fisik yang baik sehingga dapat mendukung kinerja.

Dalam melakukan pembinaan terhadap personil agar tanggap dalam pengetahuan dan terampil dalam bekerja, Kalapas secara rutin mengirimkan petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I maupun Diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang lain.

[205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

Untuk mendapatkan petugas pemasyarakatan yang tanggon dan trengginas seperti diatas, Kalapas dibantu oleh pejabat struktural Lapas Terbuka Kendal selalu melakukan pembinaan personil yang bersifat rutin dan terjadwal. Pembinaan personil di Lapas Terbuka Kendal dilakukan sebulan dua kali yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga dengan hari dan tanggal menyesuaikan. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah berupa apel kesamaptaan yang di dalam acaranya diisi oleh kesamaptaan (lari dan senam), pengarahan dari bapak Kalapas yang berisikan penyampaian isu-isu strategis organisasi yang terkini dan pemberian motivasi kerja kepada jajaran di bawahnya. Setelah pengarahan dari Kalapas, acara dilanjutkan dengan pembinaan personil yang dilakukan oleh Kepala Seksi masing-masing bidang atau seksi.

3.4. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Dalam sistem peradilan pidana ada empat sub-sistem utama, yaitu kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan, kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, sedangkan sub-sistem yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka rehabilitasi dan resosialisi narapidana ke masyarakatnya.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai sub-sistem yang terakhir dalam sistem peradilan pidana diharapkan mengeluarkan *output* sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Tujuan utama pemidanaan di Indonesia yaitu membina dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakatnya menjadi orang yang taat dan patuh pada hukum.

Maka sebelum penulis membahas kaitan pembentukan Lapas Terbuka dengan tujuan pemidanaan, terutama Lapas Terbuka Kendal yang menjadi obyek penelitian maka penulis akan membahas terlebih dahulu kedudukan Lapas Terbuka dalam Sistem Peradilan Pidana.

3.4.1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas terbuka) sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana terpadu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Kedudukannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisai narapidana, bahkan bisa sampai pada penanggulangan kejahatan.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang baru dibentuk, maka keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun secara khusus pembentukan Lapas Terbuka berdasarkan hasil penelitian mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana di tengah tengah masyarakat;
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan begitu maka seorang narapidana yang berada di Lapas Terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat;
3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan;
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan / keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.
5. Menumbuh kembangkan amanat sepuluh prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Dari hasil penelitian Lapas Terbuka Kendal mempunyai tugas antara lain :

a. Melaksanakan proses Pemasyarakatan khususnya pembinaan tahap lanjutan, (Asimilasi) kepada narapidana yang telah menjalani ½ dari masa pidananya.

b. Memberikan pembimbingan kepribadian melalui pembimbingan mental rohani, pembentukan sikap mental sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum.
c. Memberikan pembimbingan kemandirin melalui pembinaan ketrampilan di berbagai kegiatan kerja antara lain : peternakan, perkebunan, pengelolaan limbah serta kegiatan usaha lainnya yang produktif.
d. Mengikut sertakan secara penuh berbagai unsur masyarakat dalam program pembinaan narapidana yang antara lain dalam bentuk kerjasama, anjangsana, bakti sosial, menjalankan ibadah, olahraga, kesenian dan lain-lain.

Bahwa salah satu bentuk pembinaan tahap lanjutan yang diberikan kepada narapidana adalah pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Terbuka, dimana dalam pembinaan ini unsur masyarakat lebih banyak berperan secara aktif karena tempat pembinaannya berada di tengah-tengah masyarakat.

Lapas Terbuka sebagai sistem pembinaan dengan pengawasan minimum, yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi yang dimaksud menurut penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, Pasal 6 ayat 1 alinea ke 2, Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat.[212] Sehingga pada saatnya nanti narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengalami hambatan bahkan penolakan masyarakat terhadap narapidana, oleh karena itu fungsi Lapas Terbuka Kendal antara lain :

a. Sebagai upaya memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat yang sebelumnya retak dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di tengah-tengah masyarakat sebagai anggota masyarakat berfungsi penuh.

[212] Lapas Terbuka Kendal : *Profil Lapas Terbuka Kendal*, hal 1.

b. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta kepercayaan diri narapidana sehinggga memiliki kemampuan yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.
c. Menghindari pengaruh dari prisonisasi yaitu pengaruh negatif dari penempatan narapidana yang relatif terlampau lama didalam lingkungan bangunan tempat pelaksana pidana.

Dalam kaitannya dengan fungsi ketiga dalam sistem pemasyarakatan yang menggunakan model *multy-purpose prison* seperti di Indonesia kemungkinan terjadinya prisonisasi sangat besar, mengingat penempatan narapidana dengan berbagi jenis dan latar belakang kejahatan dalam satu Lapas/Rutan sangat berpotensi terjadinya penularan kejahatan. Tembok dan jeruji lapas tidak hanya mencegah narapidana untuk melarikan diri, namun juga memisahkan mereka dari kehidupan masyarakat, padahal dari semua narapidana yang masuk ke dalam Lapas/Rutan tidak seluruhnya terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat anti sosial, bisa jadi seseorang di pidana hanya karena kealpaan atau ketidak tahuannya tentang masalah-masalah hukum atau bahkan karena korban keadilan (fitnah). Karena lembaga pemasyarakatan hanya menerima narapidana yang telah diputus bersalah dan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan, tanpa bisa menggali apakah narapidana tersebut benar-benar bersalah atau tidak.

Oleh karena itu perlu menyelamatkan orang-orang tersebut dari pengaruh negatif di lapas tertutup dengan menempatkannya di lapas terbuka. Dengan di lapas terbuka menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh buruk tersebut. Maka keberhasilan atau kegagalan pembinaan narapidana di Lapas terbuka akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang pernah dibina menjadi penjahat kembali.[213]

[213] Petrus Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir, *Op.Cit*, hal 65.

3.4.2. Kaitan Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dengan Tujuan Pemidanaan

Setelah penulis membahas mengenai kedudukan Lapas Terbuka sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya (Lapas Tertutup), karena Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas Tertutup. Selain itu Lapas terbuka mengedepankan pembinaan *community based corrections*, atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan minimum *(minimum security)* serta tanpa adanya jeruji besi seperti lapas tertutup.

Lapas terbuka merupakan lapas yang secara khusus membina narapidana untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi Lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, yaitu Tahap Keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta ketrampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat.[214]

Namun, pembentukan Lapas Terbuka di Indonesia seharusnya menjadi model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem Pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarkatan Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan

[214] Lihat juga Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu :
 a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) masa pidananya.
 b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang ½ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi.

sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa optimalisasi penempatan narapidana di Lapas terbuka sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar di semua Lapas terbuka yang sudah di bentuk. Karena Lapas Terbuka pada umumnya hanya bersifat menerima penempatan / pemindahan narapidana dari Lapas Tertutup sehingga kesannya Lapas Terbuka bersifat pasif.

Selain itu terkait dengan pembentukan Lapas terbuka, muncul beberapa permasalahan yang menjadi hambatan bagi pengembangan Lapas Terbuka ke depannya, permasalahan itu antara lain[215] :

1. Selama ini penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WPB) di Lapas Terbuka adalah bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyararat (PB)/cuti menjelang bebas (CMB), sehingga keberadaan Warga Binaan tersebut di Lapas Terbuka hanya sekedar menuggu PB/CMB nya turun. Dengan kondisi demikian sisa hari tinggal bagi warga binaan pemasyarakatan paling lama 3 sampai 5 bulan sehingga sulit dibuatkan program pembinaan bagi WBP yang bersangkutan. Jika dikembalikan kepada fungsi Lapas Terbuka seharusnya ketika WBP mencapai setengah masa pidana, penempatannya langsung di Lapas Terbuka sehingga proses pengusulan PB cukup dilaksanakan di Lapas Terbuka sehingga Lapas Terbuka memiliki kesempatan untuk merancang program pembinaan yang efektif bagi WBP yang bersangkutan.
2. Belum adanya persepsi yang sama dari para petugas Pemayarakatan terhadap program asimilasi. Banyaknya tarik menarik kepentingan menjadi salah satu kendala.
3. Permasalahan penelitian masyarakat (Litmas) dan Surat Jaminan juga menjadi masalah yang cukup banyak terdapat di Lapas ataupun Rutan, dengan dalih warga binaan dianggap orang hilang sehingga untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan asimilasi tidak terpenuhi.
4. Tidak adanya penerapan secara tegas standar kinerja terhadap keberhasilan Lapas terbuka dalam mengasimilasikan narapidana di Lapas terbuka, baik

215 [205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., lihat juga Tholib, *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan " Community Based-Correction" di Indonesia*, diunduh tanggal 11 Oktober 2015.

yang bersifat penghargaan *(reward)* maupun sanksi sehingga Kalapas Terbuka kurang memilki tanggung jawab dalam pelaksaaan asimilasi ke Lapas Terbuka.

5. Penyediaan sarana dan prasarana di Lapas terbuka belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembinaan yang diperlukan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial. Utamanya pada Lapas Terbuka Kendal masih kekurangan lahan yang memadai, bengkel-bengkel kerja serta sarana penunjang lainnya yang memungkinkan WBP mempunyai kesempatan untuk berimprovisasi dengan minat dan bakat yang dimilki.
6. Pembangunan Lapas Terbuka seharusnya berada di tengah tengah masyarakat sehingga terjadi interaksi yang intens dan positif antara WBP dengan anggota masyarakat sehingga sekat-sekat yang menjadi penghalang dalam upaya penyatuan kembali WBP dengan masyarakat dapat sekecil mungkin dihilangkan.
7. Struktur organisasi Lapas Terbuka saat ini belum mencerminkan kebutuhan pembinaan di Lapas Terbuka yang sebenarnya, seharusnya struktur organisasi Lapas Terbuka tidak disamakan dengan struktur organisasi pada Lapas tertutup, yakni dengan memperkecil peranan petugas pengamanan dan memperbesar peran/tugas Sub Seksi Kegiatan Kerja dan Bimbingan Pemasyarakatan (BIMPAS).

Permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya demi perkembangan dan eksistensi Lapas Terbuka. Sebagaimana diketahui sistem pembinaan narapidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menggunakan sistem pemasyarakatan yang merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana, dari sebelumnya yang berlandaskan pemikiran pembalasan, membuat jera, rehabilitasi. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemidanaan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan (teori relatif). Pendapat tersebut disampaikan oleh Muladi, yaitu lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang disebut

dengan teori integratif. Dimana, teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak asasi manusia.

Dalam teori integratif tersebut terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai. Teori retributif terlihat dengan adanya upaya untuk mengekang kebebasan seseorang yang bersalah dalam jangka waktu tertentu sebagai balasan atas perbuatannya. Pengekangan kebebasan tersebut dilakukan pada Lapas Tertutup atau Rutan dengan sistem *maksimum security*. Namun, pengekangan kebebasan tersebut tidak semata-mata hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan narapidana tetapi hal tersebut diselenggarakan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagai salah satu unsur teori relatif. Kedua hal ini termasuk kedalam pandangan dari teori integratif, hanya saja unsur-unsur teori yang lebih lebih dominan muncul di dalam penerapannya akan tergantung kepada tahap-tahap pembinaan yang dilaksanakan pada sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pembentukan lapas terbuka sebagai sub-sistem peradilan pidana yang mengambil sebagian kewenangan dari lapas tertutup yaitu melakukan pembinaan tahap lanjutan mulai dari narapidana menjalani ½ masa pidananya samapi dengan 2/3 dari masa tahanannya dengan pengamanan minimum *(minimum security).* Lebih jelasnya lapas terbuka melakukan pembinaan narapidana mencapai tahap asimilasi, yang dilaksanakan dengan metode *community based corrections* adalah bagian dari sistem pemasyarakatan.

Pemikiran tentang teori dasar tujuan pemidanaan yang digunakan didalam sistem pemasyarakatan secara umum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap asimilasi yang dilakukan oleh lapas terbuka. Jika gabungan kedua teori yang ada dalam teori integratif lebih dikhususkan sesuai dengan tahap pembinaan narapidana, maka untuk tahap asimilasi dapat dikatakan lebih dekat hubungannya kepada teori relatif atau tujuan.

Lapas terbuka mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung dengan penerapan metode *community based corrections*

yang menghendaki adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Upaya mengintegrasikan dimaksudkan agar narapidana dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dan menjadi warga masyarakat yang taat dan patuh pada hukum serta peraturan yang berlaku di masyarakat.

Pada tahap asimilasi dengan metode ini kegiatan pembinaannya semaksimal mungkin dengan melibatkan masyarakat pada lingkungan yang terbuka, dengan sistem pengamanan minimum *(minimum security)*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya upaya pengekangan kebebasan sebagai maksud pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana. Diselenggarakannya pembinaan terhadap narapidana adalah dalam rangka mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ketentuan tentang tujuan sistem pemasyarakatan tersebut secara umum menghendaki bahwa dilaksanakannya sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk dapat diterima kembali secara baik di lingkungan masyarakat, maka narapidana harus dibina secara baik dan kemudian pada tahap tertentu hendaknya secara berangsur-angsur mulai dibaurkan dengan lingkungan masyarakat. Usaha untuk membaurkan dengan lingkungan masyarakat ini kemudian diwujudkan melalui tahap asimilasi. Pada tahap asimilasi dilakukan kegiatan pembinaan yang mengarahkan narapidana untuk mengenal kembali lingkungan masyarakat. Selain upaya pembauran dengan lingkungan masyarakat, pembentukan sikap dan mental serta kesadaran untuk tidak mengulangi kembali kejahatan juga menjadi bagian dari pembinaan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang secara khusus tercakup di dalam tujuan asimilasi.

Asimilasi merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana yang menjalankan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan asimilasi pada lapas terbuka tidak jauh berbeda dengan pembahasan terhadap efektif atau tidaknya pidana penjara. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara merupakan suatu hal yang tidak mudah karena harus ada suatu ukuran berupa batasan dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pembahasan ini konteks efektivitas yang dimaksud lebih dikhususkan kepada pembentukan lapas terbuka dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan kepada kerangka teori mengenai teori tujuan pemidanaan, maka untuk menentukan efektivitas pembentukan lapas terbuka maka perlu dilihat sejauhmana metode *community based corrections* diterapkan dalam pembinaan di lapas terbuka, dan faktor kendala yang ada.

Untuk mengetahui efektivitas pembentukan lapas terbuka Kendal, yang menggunakan metode *community based corrections*, yang diwujudkan dalam pelaksanaan asimilasi pada Lapas Terbuka Kendal ini dari segi penerapan hukumnya perlu diketahui pengertian asimilasi dan tujuan asimilasi itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi merupakan kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.[216] Dengan demikian untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan asimilasi pada Lapas Terbuka Kendal perlu dilihat pembinaan yang dilakukan apakah telah menunjukkan adanya suatu kegiatan pembinaan yang membaurkan narapidana dengan masyarakat atau tidak.

Pada Lapas Terbuka Kendal upaya untuk membaurkan narapidana dengan masyarakat, narapidana diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membaur dengan lingkungan masyarakat. Pemberian kesempatan tersebut dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang melibatkan masyarakat seperti, mempekerjakan warga binaan pemasyarakatan pada pihak ketiga setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Terhadap narapidana juga diberikan kebebasan untuk bepergian keluar lapas seperti kerja

[216] Pasal 1 ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

bakti maupun mengikuti pengajian pada lingkungan sekitar lapas terbuka Kendal. Lingkungan yang bebas dengan pengawasan yang minimum (*minimum security*) pada lapas terbuka kendal sangat rentan terhadap kemungkinan narapidana untuk melarikan diri. Hal ini diantisipasi oleh petugas lapas melalui upaya yang maksimal dalam hal pendekatan terhadap narapidana serta menciptakan situasi dan kondisi yang tidak menekan dan memberatkan narapidana dalam pembinaan. Upaya untuk mencapai tujuan asimilasi pada lapas terbuka dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan. Tujuan asimilasi yaitu membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan diwujudkan melalui pembinaan sikap, mental, dan keagamaan.

Pembinaan ini ditunjang dengan adanya perlakuan yang baik petugas lapas terhadap narapidana dalam pembinaan. Narapidana pada lapas terbuka Kendal diperlakukan dengan baik layaknya keluarga oleh petugas lapas. Secara personal dilakukan pendekatan terhadap narapidana, dimana mereka diberikan arahan dan masukan yang baik untuk membangkitkan motivasi dalam menjalankan kegiatan pembinaan.

Tujuan asimilasi berikutnya yaitu memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat diwujudkan melalui kegiatan kerja produktif. Kegiatan ini berguna untuk menambah keterampilan narapidana sebagai modal mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

Dengan adanya kegiatan kerja produktif seperti pemberian ketrampilan pertanian, peternakan, sebagai modal keterampilan, maka akan semakin memberikan kesiapan bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan adalah merupakan tujuan yang lebih dekat kepada makna pembinaan tahap asimilasi. Lingkungan yang ada pada lapas Terbuka Kendal sangat memungkinkan dan memberi peluang kepada masyarakat untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan narapidana. Adanya pelaksanaan pembinaan yang mencerminkan metode *community based corrections* pada lapas terbuka Kendal menunjukkan adanya keinginan dan upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan. Diterapkannya kegiatan

pembinaan untuk mewujudkan tujuan asimilasi pada Lapas Terbuka Kendal menunjukkan adanya suatu upaya yang mengarah kepada pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Bentuk pembinaan tersebut merupakan upaya untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya sebagaimana dimaksud dalam tujuan sistem pemasyarakatan. Maksud dari menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya adalah mengembalikan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungannya dengan tuhan, hubungannya dengan pribadi, manusia lainnya, serta hubungannya dengan lingkungan.

Tujuan sistem pemasyarakatan yaitu agar narapidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri pada dasarnya adalah perhatian utama pembinaan pada tahap *maksimum security* di lapas tertutup atau rutan. Melalui pengekangan kebebasan dengan jeruji penjara pada tahap pembinaan Lapas Tertutup atau rutan ditujukan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya. Pada tahap asimilasi, tujuan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri pada narapidana tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembinaan, namun pelaksanaannya dengan pola pembinaan yang berbeda. Pada Lapas Terbuka Kendal tujuan menyadari kesalahan tersebut dilaksanakan melalui pembinaan sikap, mental, dan keagamaan. Terhadap narapidana dilakukan pendekatan personal yang bersifat kekeluargaan. Dengan pendekatan personal dari petugas lapas terhadap narapidana akan lebih memungkinkan terciptanya kesadaran narapidana untuk memperbaiki dirinya. Adanya hubungan yang baik antara petugas lapas dengan narapidana, maka dengan sendirinya narapidana akan memiliki tangung jawab untuk melaksanakan pembinaan tersebut secara sungguh-sungguh.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

4.1. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Dengan digantinya Reglemen Penjara 1917 Stb. 708, yang didasarkan alasan sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga " rumah penjara". [217] Maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (narapidana dan anak pidana) telah berubah secara mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Demikian halnya, institusi yang tadinya disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.[218]

Sistem pemasyarakatan ini merupakan pandangan dari Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman, yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum di Universitas Indonesia, hal ini mambuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.[219]

[217] Penjelasan Umum Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[218] *Ibid*.
[219] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal 97.

Lebih lanjut kutipan pidato tersebut mengemukakan bahwa :

> " Dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana kami rumuskan : disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan."[220]

Konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Saharjo tersebut disempurnakan melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.[221]

Sebagai dasar pembinaan Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu :[222]

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.

[220] Dokumen Pidato Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia, dalam Adi Sujatno, *OpCit*, halaman 23.

[221] *Ibid*, hal 98.

[222] Adi Sujatno, *Op.Cit*, hal 124.

8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Prinsip yang *pertama* menghendaki narapidana harus dilindungi, dibina dengan pola kekeluargaan sesuai dengan Pasal 1 ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan kekeluargaan mengharuskan sikap petugas lapas sebagai orang tua diharapkan mempengaruhi perilaku narapidana yang dibinanya. Disamping itu peran serta masyarakat terutama untuk menerima kembali narapidana ketika bebas nanti. Sehingga pembinaan dengan pola kekeluargaan dapat meredam pengaruh kultur prisonisasi dalam lembaga pemasyarakatan.[223]

Prinsip *kedua* dan *ketiga*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana diperlakukan secara manusiawi, narapidana sebagai subyek pembinaan diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak lagi melakukan tindak pidana, menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara, serta mampu mendekatkan diri dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun akhirat.[224] Sehubungan dengan itu, menurut John Delany,[225] perlu memahami narapidana itu sebagai manusia apa adanya karena sebagai :

[223] Bambang Poernomo, *Aspek kekeluargaan dalam pembinaan terpidana*, Jakarta Universitas Islam Indonesia, Makalah dalam Seminar pemasyarakatan terpidana, dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun, tanggal 0-21 Oktober 1992 hal 2, dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, (Jakarta : Indhil, 2009), hal 3-4.

[224] L.S.Alagan, *Faktor-faktor yang berdampak terhadap kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*, Tesis Program Pasca Sarjana UI, 1999, hal 40, dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Ibid*, hal 4.

[225] Paulus Hadisuprapto, *Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jurusan Kriminologi, Fisisp UI Vol.2 No.II Juli 2002, hal 5, dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Ibid*, hal 5.

1. Pelaku kejahatan (narapidana) adalah mahkluk manusia pusat dari nilai-nilai yang harus diakui martabatnya, oleh karena itu
2. Pendekatan eksistensial harus dilakukan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

Dengan dilakukannya pembinaan terhadap narapidana selama menjalani hukuman dengan cara mendidik dan memperbaiki mentalnya, merupakan perwujudan prinsip *keempat.* Oleh karena itu berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan adanya pemisahan atau penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan serta kriteria lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi. [226]

Menurut Donald Clemmer, yang dimaksud prisonization adalah *" The term of prisonization to indicate The taking on in greater orless degree of the folk ways, mores, customs, and the culture of the penintentiary".*[227] Selanjutnya Clemmer mengemukakan ciri-ciri prisonisasi sebagai berikut :[228]

1. *Special Vocabulary*, adanya sejumlah kata atau istilah khusus yang digunakan dalam berkomunikasi, lahirnya istilah khusus ini disebabkan adanya proses belajar dalam pertukaran kata dari sesama narapidana ataupun mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui orang luar;
2. *Social Stratification*, adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elit, kelompok menengah, dan kelompok narapidana yang terbelakang;

[226] Istilah prisonitation (prisonisasi) digunakan oleh Morris dalam bukunya yang berjudul "*pentoville*" untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan (Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, kamus Kriminologi) dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana,* (Jakarta : Indhil, 2009) , hal 6.

[227] Donald Clemmer, Prizonization, dalam *The Sociology of The Punishment & Correction*, Edited by Norman Johnston, Jhon Wrlyandsons, (New York : Inc NeyYork, 1970), hal 479.

[228] Chaerudin, *Tesis : Masalah Prisonisasi dalam Hubungannya dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta),* (Jakarta : Program Pasca Sarjana UI, 1995), hal 176.

3. *Primary Group*, adanya kelompok utama yang anggotanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja terutama bagi narapidana yang lebih mengutamakan tindak kriminal;
4. *Leadership*, adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar.

Jadi sangat jelas berdasarkan pengertian dan ciri-ciri prisonisasi dapat menggangu proses pembinaan narapidana, karena dapat mengakibatkan narapidana tertekan, memicu kerusuhan, dan lain sebagainya. Maka perlunya melindungi hak-hak narapidana.

Selanjutnya prinsip yang *kelima* yaitu meskipun narapidana hilang kemerdekannya harus tetap diakui hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik pearawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
g. Menadapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya).

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana selama berada dalam pembinaan salah satunya dengan memberikan pekerjaan, hal ini untuk memotivasi agar narapidana memiliki rencana selepas menjalani hukuman. Sesuai dengan prinsip *keenam* pembinaan narapidana.

Prinsip *ketujuh* dan *kedelapan* menyatakan, bahwa narapidana diberikkan bimbingan dan didikkan saat menjalani pidana yang ditegaskan lagi melalui prinsip *kedelapan,* yaitu tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat . Kedua prinsip ini diakomodasi Pasal 5, Pasal 11, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, prinsip ini sekaligus menghindari pemberian cap sebagai penjahat kepada narapidana serta menjadi pedoman bagi petugas melakukan proses pemasyarakatan.[229]

Maka menghargai narapidana sebagai manusia sangat penting, hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana secara moral dan mental maupun dari segi keterampilan dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Selain itu tujuannya untuk menghindari bentuk penyiksaan karena narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami, sesuai dengan prinsip *kesembilan* pemasyarakatan menurut Sahardjo.

Oleh karena itu hukuman yang ideal seharusnya memenuhi tiga fungsi, yakni melayani tiga pihak yaitu :

1. Retributif, melayani pihak yang dibina atau dilanggar haknya;
2. Korektif, melayani si pelanggar;
3. Preventif, melayani masyarakat luas.[230]

Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem peradilan pidana berfungsi melakukan pencegahan maupun penanggulangan kejahatan. Hal ini menunjukkan lembaga pemasyarakatan merupakan alat "penguasa" dengan tujuan agar anggota masyarakat yang mempunyai perilaku menyimpang dapat dibina dan dapat hidup normal kembali di masyarakat. Lembaga pemasyarakatan juga dibebani untuk mempengaruhi masyarakat melalui efek hukuman, sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan. Hal ini berarti secara visual pelaksanaan hukuman harus "mengerikan" di samping itu hukuman juga harus memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak yang menjadi korban kejahatan yang menuntut keadilan harus ditegakkan.[231]

[229] Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Op.Cit*, hal 12.
[230] Didin Sudirman, *Konflik Tujuan Dalam Pemidanaan dan Dampaknya Terhadap Tugas-Tugas Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan No.10 tahun III Juli 2002 halaman 36, dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Ibid*, hal 13.
[231] *Ibid*, hal 14

Dan prinsip yang terakhir adalah sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan. Salah satu diantaranya sebagai perwujudan prinsip ini adalah pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka, sebagai tahap pembinaan lanjutan bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan asimilasi.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 ke-2 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Istilah " pemasyarakatan " yang dipakai sebenarnya jika di Inggris lebih banyak ditujukan kepada persiapan dan pengawasan pengembalian bekas narapidana ke dalam masyarakat *(after care service).*[232]

Tujuan pemasyarakatan menurut Andi Hamzah sebenarnya dua, yaitu :[233]

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar perikemanusiaan).
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap Keamanan Maksimal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

[232] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal 106.
[233] *Ibid*, hal 106.

Pembinaan ini merupakan tahap awal pengenalan lingkungan yang dilakukan sejak diterimanya narapidana sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini setiap narapidana dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap Keamanan menengah sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

 Pembinaan tahap lanjutan lebih dari 1/3 sampai dengan ½ masa tahanan yang sebenarnya, dan dievaluasi perkembangannya.

3. Tahap Keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

 Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta ketrampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat.

4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis masa pidananya.

 Sebagai tahap terakhir diharapkan narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Tahapan ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu

1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu :
 a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) masa pidananya.
 b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.

3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

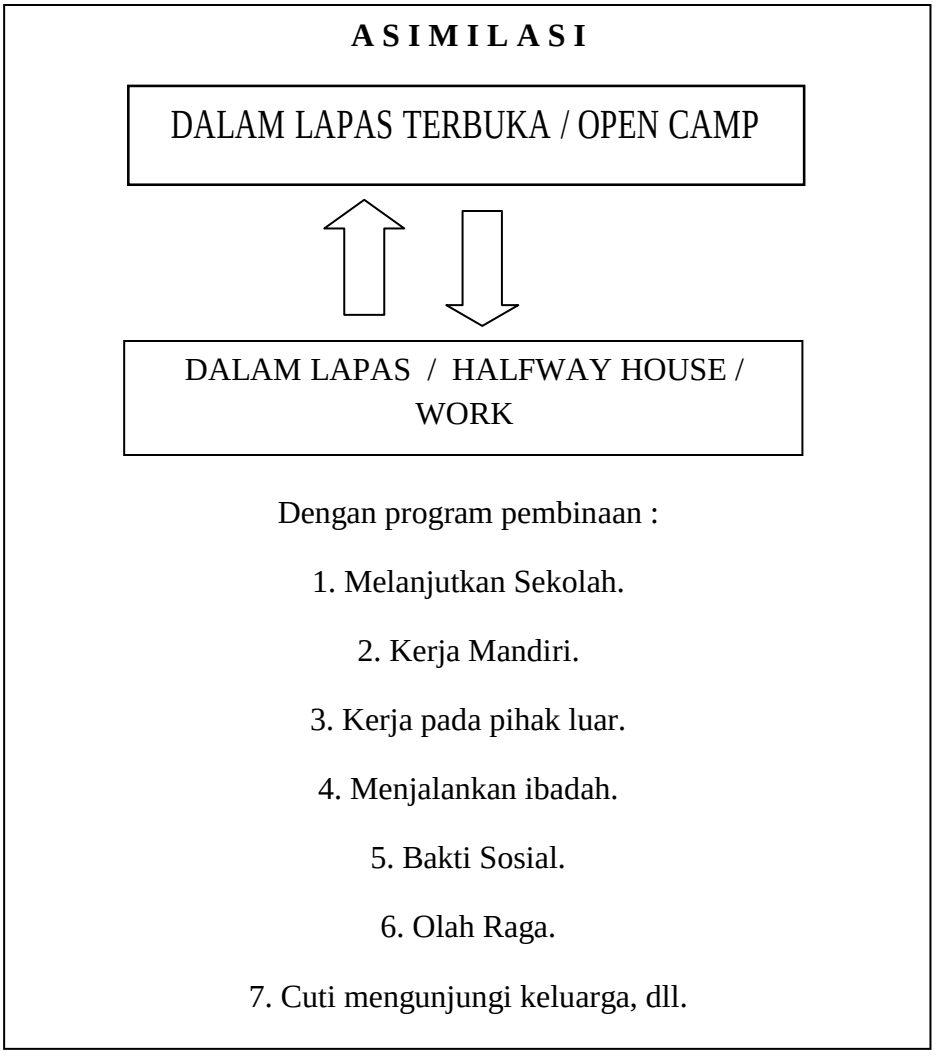
Tahapan proses pemasyarakatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.[234]



Setelah narapidana dibina di dalam lapas lebih kurang ½ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidanadiberi kesempatan untuk berasimilasi.

[234] Profil Lapas Terbuka Kendal

Dari skema proses pemasyarakatan, secara spesifik skema asimilasi pada Lapas Terbuka Kendal dapat dilihat pada skema dibawah ini :



MINIMUM SECURITY

Jika melihat skema asimilasi pada Lapas Terbuka Kendal tersebut, maka Lapas Terbuka dapat dikatakan tempat yang cukup ideal untuk pembinaan lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam persiapannya kembali ke masyarakat. Namun sesuai hasil penelitian penulis, pada kenyataannya proses asimilasi tidak berjalan sebagaimana idealnya karena jumlah warga binaan yang hanya lima orang atau sangat sedikit dibanding jumlah kapasitas Lapas Terbuka Kendal yang mencapai 100 (seratus) penghuni. Bagaimana mungkin kegiatan asimilasi tersebut dapat berjalan, selain itu warga binaan di Lapas Terbuka Kendal

hanya menjalani proses pembinaan beberapa bulan saja sebelum lepas bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Karena waktu ideal warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Terbuka Kendal minimal dua belas bulan, seperti halnya di luar negeri (AS, Kanada, Jepang) agar proses pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan pada Lapas Terbuka Kendal yang menganut sistem pengamanan minimum *(minimum security),* jika melihat jumlah pegawai yang mencapai 74 (tujuh puluh empat) orang tidak mencerminkan sistem pengamanan tersebut. Karena pengamanan minimum menitikberatkan pada kepercayaan dan tanggung jawab kepada warga binaan pemasyarakatan, jadi dengan jumlah warga binaan yang hanya lima orang diawasi oleh 74 (tujuh puluh empat) orang, hal ini cenderung mencerminkan pengawasan maksimum seperti halnya pada lapas tertutup. Maka tidak ada artinya antara bagi warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas Terbuka Kendal jika sistem pengamanannya tetap mencerminkan pada lapas tertutup.

Oleh karena pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang memperlakukan narapidana bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kakhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjungjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai.[235]

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman;

[235] Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No.12 /1995 tentang Pemasyarakatan, baca juga di Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal 103.

Yang dimaksud pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. [236]

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.[237]

c. Pendidikan;

d. Pembimbingan;

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.[238]

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Maksudnya adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.[239]

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Maksudnya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.[240]

[236] Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[237] Penjelasan Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[238] Penjelasan Pasal 5 huruf c dan d UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[239] Penjelasan Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[240] Penjelasan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di lapas, tetapi harus tetap didekatkandan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.[241]

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas.

Di dalam penjelasannya, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara ekstramural (di luar lapas).

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Oleh karena itu terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah mencapai pembinaan tahap lanjutan (tahap asimilasi) dapat di tempatkan di Lapas Terbuka, dengan pembinaan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan sistim pembinaan pemasyarakatan.

[241]Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4.2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah Lapas Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan meyebutkan bahwa Lapas Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi. Lapas Terbuka merupakan suatu institusi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Lapas Terbuka di Indonesia hanya ada 6 (enam) Lapas Terbuka yaitu, Lapas Terbuka klas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusa Kambangan, Mataram, dan Waikabubak. Pembentukan Lapas Terbuka ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tertanggal 16 April 2003.

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatannya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lapas Tertutup atau Rumah Tahanan (RUTAN). Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia.[242]

4.2.1. Kriteria Narapidana yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Tidak semua narapidana dapat yang telah mencapai tahap pembinaan asimilasi dapat ditempatkan di Lapas Terbuka, hanya yang memenuhi persyaratan yang dapat ditempatkan di Lapas Terbuka. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115

[242] Hamid Awaludin, dalam kata sambutan peresmian LAPAS Terbuka Jakarta, Dikutip dari http://www. Kompas.co.id/news/16/05/06, Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2015.

Perihal Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka/Kamp Pertanian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk ditempatkan pada Lapas Terbuka. Secara umum persyaratannya yaitu, narapidana telah memenuhi syarat subtantif dan syarat administratif.

Selanjutnya mengenai syarat subtantif dan syarat administratif, sebagai berikut :

1. Syarat substantif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 7 ayat (2) yaitu :
 a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan yang bersangkutan.
 e. Selama menjalankan pidana narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang – kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir sehingga narapidana yang diasimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana 12 bulan atau lebih.
 f. Masa pidana yang telah dijalani; untuk asimilasi, narapidana telah menjalani minimal 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Syarat administratif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 8 yaitu :
 a. Terdapat salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).
 b. Surat Keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.

c. Adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas tentang pihak keluargayang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tetib yang dilakukan narapidana selama menjalani pidana dari Kalapas.
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti garasi, remisi, dan lain – lain dari Kalapas.
f. Surat pernyataan kesanggupan menerima / jaminan dari keluarga yang diketahui oleh Pemda setempat serendah – rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
g. Surat Keterangan kesehatan dari dokter bahwa narapidana sehat jasmani maupun jiwanya.

3. Telah mendapat persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan (yang mengirim) dan mendapat persetujuan Kalapas serta Keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan tembusan Kepala Kepolisian setempat, Pemda dan Hakim Wasmat.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut untuk sementara waktu ada pengecualian narapidana yang akan ditempatkan pada Lapas Terbuka, yaitu narapidana dengan kasus penipuan (378 KUHP), narkotika phisikotropika, dan kasus terorisme. Narapidana dengan kasus penipuan biasanya orang seperti ini sulit untuk dipercaya, narapidana dengan narkotika pshikotropika dan terorisme merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat.[243]

Di samping itu agar memprioritaskan narapidana yang mempunyai minat, bakat dan potensi atau perhatian di bidang pertanian, peternakan, pertukangandan kegiatan lain yang relevan.

[243] [205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

Baik persayaratan subtantif maupun persyaratan adminitratif serta persyaratan lain harus dipenuhi oleh narapidana yang hendak menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas terbuka Kendal

Bahwa keberadaan lapas terbuka di indonesia menurut hasil penelitian lebih kepada slogan pemerintah untuk menunjukan kepada masyarakat dunia bahwa indonesisa memiliki Lapas terbuka yang melindungi hak-hak asasi manusia, akan tetapi lapas terbuka ini hanya sebagai tempat menampung saja tidak memiliki kewenangan siapa yang warga binaanya karena semuanya ditentukan di Kanwil Hukum Dan Ham setempat karna untuk menjadi warga binaan kewenangan kanwil maka kemungkinan untuk menjadi Korupsi,Kolusi, Nepotisme sangat besar.

Khusus untuk Lapas terbuka Kendal, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, perihal Operasionalisasi Lapas Terbuka Kendal, maka penempatan narapidana pada Lapas Terbuka Kendal adalah berasal dari UPT Wilayah Jawa Tengah, Wilayah maupun narapidana yang berdomisili di sekitar wilayah Lapas Terbuka Kendal.

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh narapidana maka narapidana tersebut dapat ditempatkan di Lapas Terbuka Kendal dan wajib memenuhi segala tata tertib dan mengikuti program pembinaan asimilasi di Lapas Terbuka Kendal.

4.2.2. Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal

Setelah narapidana memenuhi persyaratan baik syarat subtantif maupun syarat administratif serta persyaratan lainnya maka narapidana tersebut dapat menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal. Hal ini ditegaskan para warga binaan pemasyarakatan Lapas Terbuka Kendal, bahwa mereka wajib memenuhi persyaratan tersebut dan adanya jaminan dari pihak keluarga dengan menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan, narapidana tidak akan melarikan diri, narapidana akan memenuhi segala tata tertib di Lapas Terbuka Kendal, dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali.[245]

Lapas Terbuka Kendal sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus yang melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidana dari masa pidananya, pembinaan yang diberikan oleh Lapas Terbuka

Kendal terhadap para narapidana dibagi menjadi tiga kategori yaitu pembinaan

[244] Budi Syahputra, Berthy Steven Hetharie, Hendro Basoeki, Alex Rusli, Budiono AMR, para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015, hal ini juga dibenarkan oleh [205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

, dan Ahmad Tahir, Heru Suryanto, petugas di Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015.

[245] Budi Syahputra, Berthy Steven Hetharie, Hendro Basoeki, Alex Rusli, Budiono AMR, para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015.

kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (Foto-foto kegiatan pembinaan di Lapas Terbuka Terlampir). Lebih jelasnya sebagai berikut :[246]

1. Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi narapidana agar memiliki mental spiritual yang baik, memiliki kesadaran hukum yang baik, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik.

 Program pembinaan kepribadian meliputi :

 a. Program belajar membaca Al – Quran;
 b. Program pengajian (ceramah agama Islam); yang diadakan setiap hari Rabu jam 11 siang sampai dengan Dzuhur
 c. Kebaktian bagi umat Kristiani.
 d. Program perayaan Hari Besar masing- masing agama dan kepercayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP);
 e. Program kegiatan olah raga dan seni (band dan marawis);

 Program pelaksanaan kegiatan kunjungan untuk WBP setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
2. Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Narapidana untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja.

 Program pembinaan kemandirian meliputi :

 a. Peternakan : Angsa, Ikan;
 b. Pertanian : kangkung, sawi, jamur dan bayam;
 c. Pencucian Kendaraan Bermotor;
 d. Kegiatan belajar menjahit dan pangkas rambut;
 e. Laundry;
 f. Pembuatan pot tanaman;
 g. Perbengkelan kendaraan bermotor;
 h. Pembuatan dan pemeliharaan tanaman buah dalam pot dan tanaman hias.
3. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat adalah pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan

[246] Profll Lapas Terbuka Kendal.

masyarakatnya, denga memberikan kesempatan mengembangkan aspek-aspek pribadinya, memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti : bekerja dengan pihak ketiga, melanjutkan pendidikan di sekolah umum, beribadah di tempat ibadah luar Lapas dan lainnya. Program ini meliputi Program Cuti Mengunjungi Keluarga dan Program kerja dengan pihak ke-3 (ketiga).

Pola pembinaan tersebut masih mengikuti model pembinaan di Lapas Tertutup, karena Lapas Terbuka belum memiliki petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengenai pembinaan di Lapas Terbuka. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dan hambatan dalam pembinaan di Lapas Terbuka.[247]

Padahal Lapas Terbuka yang termasuk dalam pembinaan lanjutan yang menganut konsep *community based corrections.* Konsep ini diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan kemandirian berupa peternakan, pertanian, bekerja pada pihak ketiga dan lain-lain. Selain itu di Lapas Terbuka tidak memiliki jeruji, tanpa tembok yang tinggi dan pengamanan minimum *(minimum security).* Antar narapidana dapat saling berinteraksi dan juga dengan petugas Lapas juga bisa membaur, suasana sangat kekeluargaan dengan tetap menghargai dan menghormati satu sama lain. [248]

Berkaitan dengan keterlibatan dengan masyarakat salah satunya adalah dengan program kerja bagi narapidana pada pihak ketiga. Bagi narapidana yang ingin bekerja pada pihak ketiga prosesnya sebagai berikut :

1. Pihak yang akan mempekerjakan (pihak ketiga) mengajukan surat ke Lapas Terbuka kendal;
2. Pihak ketiga tersebut mengisi formulir berupa surat pernyataan yang berisi Bersedia membantu memberikan pekerjaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dipekerjakan di tempat usahanya, akan memberikan upah/gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku (Upah Minimum

[247] Sigit Sudharmono,SIP, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara* tanggal 6 Oktober 2015, yang juga dibenarkan oleh Ahmad Tahir, Heru Suryanto, petugas di Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015.

[248] Budi Syahputra, Berthy Steven Hetharie, Hendro Basoeki, Alex Rusli, Budiono AMR, para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2015, hal ini juga dibenarkan oleh [205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.
, dan Ahmad Tahir, Heru Suryanto, petugas di Lapas Terbuka Jakarta, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2011.

Regional), dan bersedia menjamin kesejahteraan dan keselamatan yang bersangkutan selama bekerja di tempat usahanya. Dalam formulir tersebut berisi juga kontrak kerja.

3. Selanjutnya formulir dikirim ke Bapas, berdasarkan permohonan tersebut Bapas akan mensurvei tempat kerja, setelah Bapas mensurvei lalu hasilnya dikirim ke Kanwil kementrian hukum dan ham Jawa Tengah untuk mendapatkan ijin bekerja pada pihak ketiga, setelah mendapat ijin dari pihak ketiga baru diterbitkan Surat Keputusan untuk bekerja oleh Kalapas Terbuka Kendal

Proses dan birokrasi yang berbelit-belit seperti ini sering manjadi hambatan bagi narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, karena memakan waktu yang relatif lama sementara narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan waktunya juga reltif singkat. Pada saat dilakukan penelitian jumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Terbuka Kendal 5 (lima), 3 (tiga) diantaranya bekerja pada pihak ketiga. Semua warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jakarta yang berjumlah lima orang, menyatakan pembinan di Lapas Terbuka Kendal sangat membantu mereka dalam berinteraksi dan berintegrasi serta lebih siap untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan pada Lapas Terbuka Kendal tidak dilaksanakan dengan dengan sistem pengawasan maksimum serta penerapan sanksi-sanksi yang tegas dan keras. Dalam menjalankan proses pembinaan belum tentu memberikan jaminan bahwa tujuan pemidanaan akan tercapai melalui penerapan sanksi-sanksi yang keras. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa “efektifitas hukum” untuk mengubah tingkah laku masyarakat tidak tergantung pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. Tujuan akhir dari pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi adalah agar narapidana dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Setelah narapidana bebas dari menjalani hukumannya, maka ia akan dikembalikan lagi ke dalam lingkungan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut sangat penting sekali bagaimana peran lapas dalam menjadikan narapidana dapat diterima dan menyatu dengan lingkungannya secara baik dan tentunya dengan tidak melakukan lagi kejahatan.

Upaya untuk membaurkan narapidana kedalam lingkungan masyarakat sebagai bentuk persiapan menjelang bebas sudah terlihat melalui lingkungan pembinaan pada lapas terbuka Kendal. Secara fisik narapidana tidak dibatasi dengan jeruji atau tembok pembatas, demikian juga halnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dalam kesehariannya. Kondisi dan keadaan seperti ini akan lebih memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berperan aktif dan terlibat langsung dalam pembinaan. Hal ini berbeda dengan kondisi lapas Tertutup atau RUTAN, dimana masyarakat luar dibatasi dengan adanya tembok atau jeruji pembatas dan akses untuk memasukinya harus dengan prosedur formal melalui permohonan izin mengunjungi serta dalam waktu yang terbatas.

Barkaitan dengan sistim pengamanan berdasarkan hasil penelitian di Lapas Terbuka Kendal, Lapas Terbuka Kendal adalah tempat dimana narapidana menjalani tahapan asimilasi dan untuk mendapatkan hasil pembinaan yang sesuai dengan harapan maka lingkungan dan suasana Lapas harus sedemikian rupa menyerupai keadaan lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Selain lingkungan sosial, hal yang harus diperhatikan adalah pendekatan keamanan yang akan diberlakukan kepada para mereka. Pendekatan keamanan pada narapidana yang berada pada tahapan proses asimilasi mesti bersifat *minimum security*. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bertanggungjawab narapidana terhadap kepercayaan yang telah dibebankan kepadanya, baik itu berupa pekerjaan maupun tanggung jawab untuk mengikuti peraturan dan tata tertib yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal.

Strategi keamanan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Terbuka Kendal untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban adalah dengan cara pendekatan personal terhadap masing – masing individu narapidana (*Personality Approach*). Strategi ini terbukti berjalan efektif karena terhitung sejak tanggal sampai dengan saat ini kasus gangguan keamanan yang terjadi cenderung relative rendah jika dilihat dari sudut pandang bentuk bangunan dan sarana prasarana keamanan pendukung lainnya. Efektifitas penggunaan strategi ini terletak pada kemampuan personil keamanan yang dapat menyatu dengan narapidana, mereka dapat

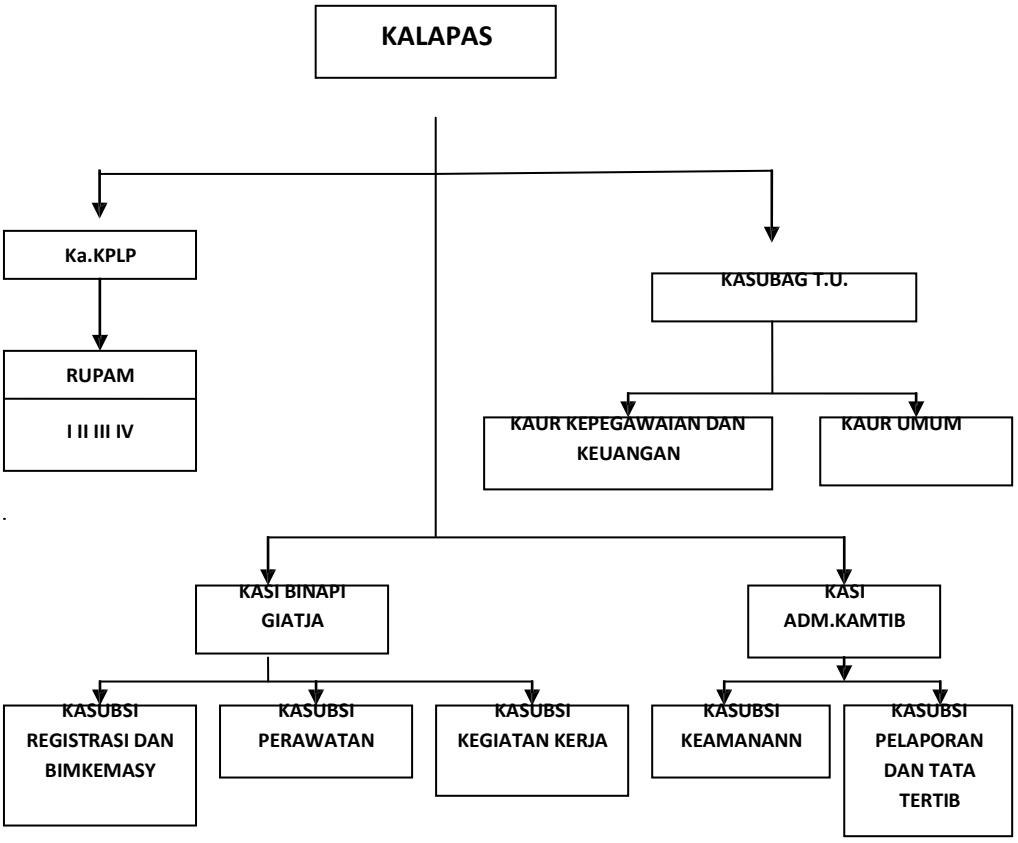
berperan sebagai ayah dan kakak bagi para narapidana. Peran sebagai Ayah dan Kakak yang dimaksud adalah petugas keamanan dapat menjadi pendengar yang baik bagi keluh kesah para narapidana dan dapat memberikan nasehat atau jalan keluar layaknya seorang ayah atau kakak, sehingga terjadi kedekatan emosional yang menguntungkan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Diharapkan dengan sistem pengamanan yang seperti itu, narapidana yang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal menjadi lebih bertanggung jawab.

Dalam pembinaan di Lapas Terbuka Kendal, penulis menemukan beberapa hambatan yaitu[249]

1. Lapas Terbuka Kendal yang berbasis masyarakat dan keamanan minimum, struktur organisasi Lapas Terbuka Kendal yang masih mengadopsi struktur organisasi Lapas Tertutup yang mengedepankan sistim pengamanan. Yaitu adanya dua struktur pengamanan yaitu seksi administrasi Kamtib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya cukup satu seksi saja yang melaksanakan keamanan.
2. Belum adanya payung hukum untuk Lapas Terbuka, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis mengenai khusus mengenai Lapas Terbuka.
3. Para petugas di Lapas Terbuka belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pengelolaan dan pembinaan mengenai Lapas Terbuka.

[249] [205]Supriyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016., *Wawancara* tanggal 6 Januari 2016.

STRUKUR ORGANISASI LAPAS KLAS II B TERBUKA KENDAL



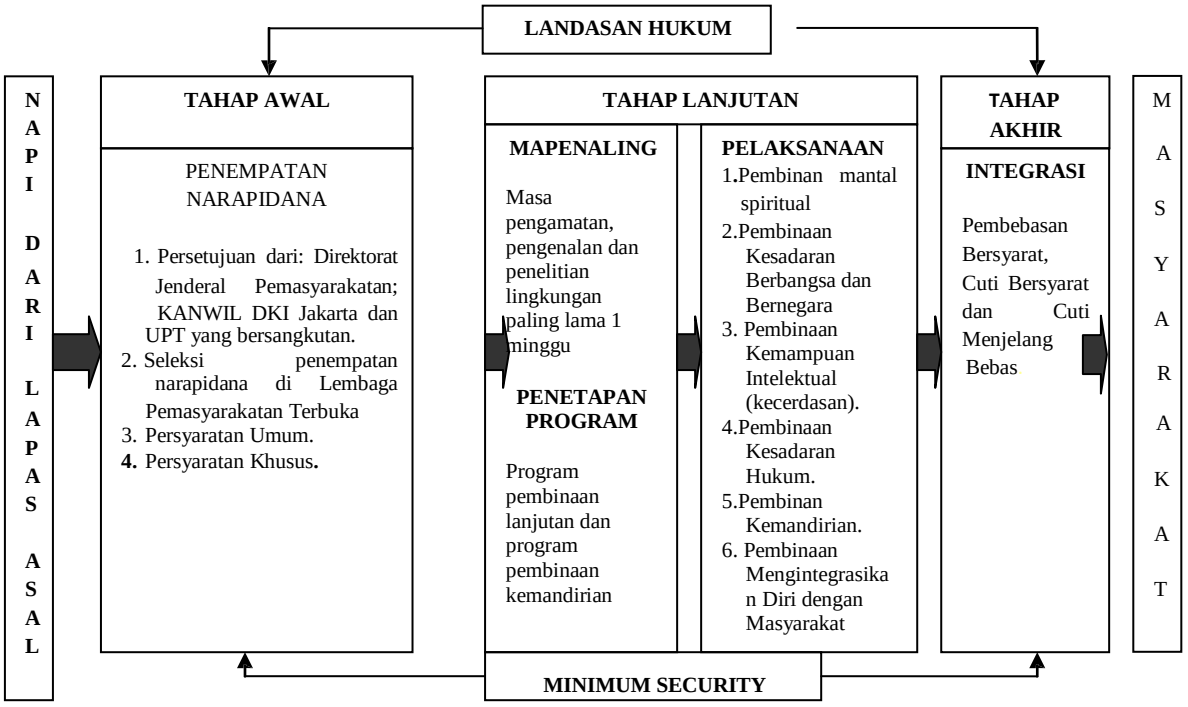
Dari hasil penelitian di Lapas Terbuka Kendal, proses pembinaan dan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal dapat disederhanakan sebagai berikut, narapidana yang baru masuk dan diterima oleh Lapas Terbuka akan terlebih dahulu dilakukan *screening*. Pada proses *screening* tersebut narapidana akan diberikan pertanyaan semacam *pre test* dengan isi pertanyaan berkaitan dengan pemahaman beragama, pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kesadaran hukum dan pertayaan mengenai minat, bakat dan potensi diri yang dimiliki oleh narapidana. Tujuan dari dilakukannya *screening* ini adalah guna mengetahui apakah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas sebelumnya sudah berhasil atau belum. Apabila dirasa belum, maka Lapas Terbuka Kendal akan mengarahkan narapidana

[250] Lampiran Keputusan Manteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

yang bersangkutan ke program pembinaan yang dirasakan belum berhasil tersebut. Contoh apabila dari hasil *screening* diketahui bahwa pemahaman agama narapidana yang bersangkutan masih rendah maka porsi pembinaan kerohanian baginya akan lebih diintensifkan. Targetnya sehari sebelum narapidana tersebut bebas dia dapat menjawab pertanyaan *post test* dengan skor lebih baik dengan skor saat *pre test*. Hal itu dilakukan untuk membandingkan kemampuan yang dimilikinya saat pertama masuk ke Lapas Terbuka Kendal dengan setelah mendapatkan pembinaan di Lapas Terbuka Kendal

Setelah narapidana menjalani proses pembinaan di Lapas Terbuka dengan berbagai program, baik pembinaan kepribadian, ketrampilan maupun pembinaan mengitegrasikan diri dengan masyarakat misalnya mengikuti program kerja bakti di lingkungan Lapas Terbuka Kendal, pengajian di lingkungan masyarakat sekitar Lapas dan juga mengikuti program kerja dengan pihak ketiga. Maka narapidana selanjutnya narapidana mencapai tahap akhir pembinaan yaitu tahap integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dengan proses integrasi ini narapidana akan semakin siap untuk kembali ke masyarakat. Proses ini dapat dilihat secara singkat pada bagan dibawah ini.

Bagan Proses Pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kendal



[251] Hasil Penelitian di Lapas Terbuka Kendal, pada tanggal 10 Oktober 2015.

BAB V
PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisa dan juga saran-saran untuk perkembangan dan kemajuan lembaga pemasyarakatan terbuka.

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang telah dianalisa, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka ini dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :
 a. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana *(over crowding)* di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup).
 b. Merupakan perwujudan dari konsep *community-based corrections,* yang mana di lembaga pemasyarakatan terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat.
 c. Sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan.

 Dan sebagai perbandingan lembaga pemasyarakatan terbuka di luar negeri telah benar-benar melibatkan masyarakat, karena pihak swasta pun bisa mengoperasikan lembaga pemasyarakatan terbuka dengan tetap berpedoman aturan yang ditetapkan pemerintah dan dibawah pengawasan pemerintah. Namun keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan terbuka di Indonesia pada umumnya merupakan

kebijakan pemerintah yang setengah hati atau hanyalah propaganda pemerintah dalam pembinaan narapidana, karena keberadaannya hingga saat ini belum pernah dievaluasi dan perkembangan lembaga pemasyarakatan terbuka tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari segi pembinaan narapidana maupun peraturan spesifik mengenai lembaga pemasyarakatan terbuka yang menjadi landasannya.

2. Pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka (lapas terbuka) sebagai sub-sistem peradilan pidana berwenang melakukan pembinaan lanjutan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, lapas terbuka berperan dalam pembinaan narapidana pada tahap asimilasi dengan menggunakan *metode community based corrections*. Metode ini kuncinya adalah melibatkan masyarakat dalam pembinaan narapidana melalui kerja bakti maupun kegiatan keagamaan dengan masyarakat di sekitar lapas terbuka. Disamping itu program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas terbuka dengan program kerja pada pihak ketiga setelah persyaratannya dipenuhi. Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, pembentukan Lapas Terbuka untuk mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu mengembalikan dan mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, menjadi manusia yang taat dan patuh pada hukum. Karena dengan pembinaan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat (asimilasi) membuat mereka menjadi lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian pembentukan lapas terbuka dapat menjembatani tujuan pemidanaan dan mewujudkan tujuan pembinaan di Indonesia.
3. Pembinaan narapidana di lapas terbuka dimulai dengan penyeleksian narapidana yang harus memenuhi syarat subtantif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Pasal 7 ayat (2) dan syarat administratif Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : M.01.PK.04.10, Tahun 1999, Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Pasal 8. Selain itu bukan termasuk narapidana kejahatan penipuan, terorisme, narkotika dan illegal logging. Bahwa proses seleksi untuk menjadi warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Terbuka

Kendal pada khususnya atau lapas terbuka di Indonesia pada umumnya sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan seperti adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena sangat banyak narapidana yang berada di wilayah Jawa tengah namun mengapa hanya lima orang yang menjadi warga binaan pada Lapas Terbuka Kendal. Manjadi pertanyaan apakah kelima orang tersebut benar-benar memenuhi syarat ataukah ada KKN dalam proses kepindahanya dari Lapas Tertutup ke Lapas Terbuka Kendal. Sehingga pembinaan narapidana pada Lapas Terbuka Kendal tidak sesuai yang diharapkan karena program pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain Lapas Terbuka Kendal hanyalah tempat singgah sebelum para narapidana tersebut bebas.

5.2. Saran-saran

1. Mengingat lapas terbuka masih mengadopsi struktur organisasi pada lapas tertutup, hendaknya pemerintah segera membuat peraturan mengenai lapas terbuka secara khusus, yang meliputi struktur organisasi lapas terbuka, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan dan pembinaan mengenai lapas terbuka.
2. Agar lapas terbuka melibatkan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat (Hakim Wasmas) dalam pembinaan narapidana pada lapas terbuka, karena dengan adanya penmgawasan diharapkan tegaknya wibawa hukum, keadilan dan kemanusiaan, serta dengan adanya pengamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak narapidana sehingga pembinaan yang dilakukan dapat bermanfaat.
3. Agar lapas terbuka melibatkan kejaksaan sebagai pihak yang melaksanakan putusan pengadilan, sehingga terjamin kepastian hukum bagi narapidana mengenai penyelesaian perkaranya, selain itu dengan melibatkan Hakim Wasmas dan Kejaksaan tercipta sinergi dalam menanggulangi kejahatan sebagai sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Assidiqie, Jimly. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk – Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaruan KUHP Indonesia*. Bandung : Angkasa, 1996.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum.* Bandung : Alumni, 1982.

_____. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Binacipta , 1996.

Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2008

_____. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Undip, 1996.

Carney, Louis P. *Correction Treatment and Philosophy*. New Jersey :Englewood Cliff, N.J.07632, Prentice.Hlml, 1980.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Donald Clemmer. Prizonization dalam *The Sociology of The Punishment & Correction*. Edited by Norman Johnston, Jhon Wrlyandsons, New York : Inc NeyYork, 1970.

Hamzah, Andi. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1983.

———————. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.

_____. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.

Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan, 1995.

Inciardi, James A. *Criminal Justice*. Florida USA : Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1990, Edisi ketiga.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, 1991.

Koesnoen, R.A. *Politik Penjara Nasional*. Bandung : Alumni, 1961.

McCarthy, Belinda Rodgers dan Bernard J. McCarthy.Jr. *Community- Based Corrections*. Monterey California : Brooks/Cole Publishing Company, 1984.

_____. dan Leone. *Community Based Corrections*. Monterey California : Brooks / Cole Publishing Company. Edisi Keempat. tahun 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offsets, 2000.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang : Badan Penerbit Undip , 1995.

_____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, 2004.

_____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT Alumni, 1998

Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1995.

_____ dan Chirijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta : Indhil, 2009.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga).* Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007.

_____, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua),* Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman.* Bandung : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin, 1963.

Sahetapy,JE. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.* Jakarta : CV Rajawali , 1982.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Sianturi S.R. dan E.Y. Kanter. *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2002.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni , 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Surjobroto, Baharoedin. *Sistem Pemasyarakatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan*. 2002.

Sujatno, Adi. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta : Teraju, 2008.

Sykes, Gresham M. *The Pains of Imprisonment dalam, The Sociology of Punishment & Correction*. second Edition. Edited by Norman Johnston, Leonard Savitz, Marvin E. Wolfgang, New York, London, Sidney, Toronto : John Wiley and Sons.Inc, 1962.

Ronny H, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : Ghalia, 1982.

B. Makalah dan bahan lain yang tidak diterbitkan.

Arief, Barda Nawawi. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi IV di Semarang tanggal 16-18 September 1991.

Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Undip, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 1990.

Surastini Fitriasih. *Pidana Pengawasan Dalam Konsep Rancangan KUHP*. Tesis S2 FH UI, 1997.

Chaerudin. *Tesis : Masalah Prisonisasi dalam Hubungannya dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta),* Jakarta : UI Progran Pasca Sarjana, 1995.

Ibnu Chuldun. *Tesis : Peranan Lapas Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana sebagai upaya Reintegrasi Sosial dan Pelaksanaan Community Based-Treatment (Studi Pada Lapas Terbuka Jakarta*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2005.

Lapas Terbuka Kendal. *Profil Lapas Terbuka Kendal,* 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. *Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang nomor 8 tahun 1981*.

_____. *Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara No : 77 Tahun 1995.*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Tambahan Lembaran Negara 3846.*

_____. *Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1999.*

Kementerian Hukum dan Ham RI. *Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,* Jakarta : Kemenkumham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009.

Ministry of Justice Japan. *The Community-Based Treatment of Offenders System In Japan*, Japan : Rehabilitation Bureau, Ministry Of Justice Japan, 1999.

Departemen Kehakiman.*Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PK.04-10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.*

Direktorat Pemasyarakatan. *Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965.*

D. Internet.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/30/liuo15-menengok-lapas-terbuka-para-narapidana. *Menengok Lapas Terbuka Narapidana, 30 September 2015*, diunduh tanggal 21 Oktober 2015.

http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=9478, *Lapas Terbuka Cinere : Penjara tanpa jeruji besi,* diunduh tanggal 21 September 2015.

Bureau of Prisons, *Residential Reentry Centers (RRCs) & Juveniles*, dapat diakses di WWW.BOP.GOV, diunduh tanggal 14 Oktober 2015.

Willie Gibs, *Day Parole and Halfway House in Canada*, dapat diakses di http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/2008,CommunityCorrections,WilliGibb, Day Parole and Halfway Houses.pdf, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2015.

http://www.unafei.or.jp/pdf/Kokusaikaigi/halfwayhouse.pdf, Diunduh tanggal 22 Oktober 2015

http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm, Diunduh tanggal 22 Oktober 2015.

Kartasasmita dalam Tholib (Kalapas terbuka Jakarta), *Pemberdayaan Lapas terbuka sebagai Wujud Community Based Correction*, diunduh tanggal 11 Oktober 2015.

E. Wawancara.

Ahmad Tahir, Petugas Pengamanan Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara,* tanggal 7 Oktober 2015.

Kasri, Nasoka,Sukirman,Suprapto,Supartono, para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka, *Wawancara*, tanggal
10 Januari 2016.

Heru Suryanto, petugas di Lapas Terbuka Kendal, *Wawancara*, tanggal 10 Januari 2016.

Supriyanto Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Terbuka Kendal
Wawancara tanggal 6 Januari 2016.,

Lampiran 1

FOTO PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL

I. PEMBINAAN KEMANDIRIAN



Peternakan Ayam Potong



Peternakan Bebek



Peternakan Ikan Lele



Pertanian

II. PEMBINAAN KEROHANIAN (SPIRITUAL)



Pembinaan Agama Islam



Pembinaan Agama Kristen



Kesenian